

**KEKUATAN HUKUM AKTA KUASA PERSETUJUAN
MENJUAL HARTA BERSAMA PASKA ADANYA AKTA
PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH
PERKAWINAN**

TESIS



Oleh :

SARIFA DIRA RIANZI

NIM : 21302300134
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**KEKUATAN HUKUM AKTA KUASA PERSETUJUAN
MENJUAL HARTA BERSAMA PASKA ADANYA AKTA
PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH
PERKAWINAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

SARIFA DIRA RIANZI

NIM : 21302300134

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**KEKUATAN HUKUM AKTA KUASA PERSETUJUAN
MENJUAL HARTA BERSAMA PASKA ADANYA AKTA
PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH
PERKAWINAN**

TESIS

Oleh :

SARIFA DIRA RIANZI

NIM : 21302300134

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui Oleh;
Pebimbing
Tanggal,



Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn

NIDN : 8954100020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

**KEKUATAN HUKUM AKTA KUASA PERSETUJUAN
MENJUAL HARTA BERSAMA PASKA ADANYA AKTA
PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH
PERKAWINAN
TESIS**

Oleh :

SARIFA DIRA RIANZI

NIM : 21302300134
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 29 Agustus 2025
Dan dinyatakan Lulus
Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601
Anggota


Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.
NIDN : 8954100020
Anggota


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN : 0615087903

Mengetahui,
Dean Fakultas Hukum UNISSULA


Prof. Dr. I. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SARIFA DIRA RIANZI
NIM : 21302300134
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **“KEKUATAN HUKUM AKTA KUASA PERSETUJUAN MENJUAL HARTA BERSAMA PASKA ADANYA AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Batam, 16 Agustus 2025

Yang Menyatakan



SARIFA DIRA RIANZI

21302300134

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sarifa Dira Rianzi
NIM : 21302300134
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Tesis dengan judul :

“KEKUATAN HUKUM AKTA KUASA PERSETUJUAN MENJUAL HARTA BERSAMA PASKA ADANYA AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Batam, 16 Agustus 2025

Yang Menyatakan



SARIFA DIRA RIANZI


21302300134

MOTTO

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."

-Q.S Ali Imran: 173-

"Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia."



-HR. Bukhari-

PERSEMBAHAN

Karya tulis ilmiah berupa Tesis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua dan keluarga Ayahanda Andi Ryanzi dan Ibunda Sera Astuti, Almarhumah adik kandung saya Salsabilla Ryanzi, adik bungsu saya Sean Raqilla Ryanzi yang penulis cintai dan orang hebat dalam hidup penulis Muhammad Yusuf suami yang senantiasa mendukung penulis dalam proses penulis menggapai mimpi, yang sabar dan penuh cinta, serta anak sholehah yang insya Allah akan hadir di tengah keluarga kecil ini bersamaan dengan selesainya penulis menempuh Pendidikan S2 ini, serta para sahabat yang selalu mendukung hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Terakhir, kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsih, dan dukungan kepada penulis, semoga kebaikan saudara-saudara semua mendapat balasan dari Allah SWT, Aamiin YRA.

Baram, 16 Agustus 2025

Penulis,

SARIFA DIRA RIANZI

21302300134

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul : **“KEKUATAN HUKUM AKTA KUASA PERSETUJUAN MENJUAL HARTA BERSAMA PASKA ADANYA AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN”** Dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sebagai syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehar dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H Gunarto., S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn., selaku dosen pengajar dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing;
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas ilmu yang

berguna serta bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama masa perkuliahan;

7. Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Para teman seangkatan dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalah, karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan juga bagi para pembaca yang membaca tesis ini



Baram, 16 Agustus 2025

Penulis,

SARIFA DIRA RIANZI

21302300134

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik berpedoman pada Undang-undang tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan profesi Notaris. Dalam wewenangnya untuk membuat akta autentik contoh akta yang dapat dibuat oleh Notaris adalah Akta Kuasa Persetujuan Menjual, Adapun selain akta tersebut Notaris juga berhak untuk membuat Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta yang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 27 Oktober 2016 Nomor 69/PUU-XIII/ 2015, Perjanjian kawin dapat dibuat selama perkawinan berlangsung dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga yang terkait.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif yang meneliti hukum atau norma sebagai pokok permasalahan dalam penelitian. Dengan menggunakan pendekatan Undang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang di peroleh dari bahan hukum Primer yang meliputi Undang-undang dan peraturan lainnya, kemudian bahan hukum sekunder yang meliputi hasil-hasil penelitian, karya tulis hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas, dan bahan hukum tersier yang meliputi kamus-kamus hukum juga ensiklopedia. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini di kumpulkan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*) dan kemudian di analisis menggunakan metode analisis Preskriptif guna memperoleh kejelasan masalah yang akan di bahas.

Mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dalam halnya kedudukan harta bersama yang didapat dalam masa perkawinan dan sebelum dibuatkannya akta perjanjian pernikahan bisa saja tetap menjadi harta bersama ataupun menjadi harta masing-masing pihak tergantung dari bagaimana kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam Perjanjian Perkawinan. Akta Kuasa Persetujuan Menjual yang di buat setelah dibuatnya Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta tetaplah memiliki kekuatan hukum yang valid selama memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan tetap berlaku selama yang membuat Akta Kuasa tersebut tidak membatalkan Kuasanya.

Kata kunci : Notaris, Akta Otentik, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kuasa Persetujuan, Perjanjian kawin Pisah Harta

ABSTRACT

A Notary is an official who has the authority to make authentic deeds based on the Law on the Position of Notary, the Notary Code of Ethics and other provisions related to the Notary profession. In his authority to make authentic deeds, an example of a deed that can be made by a Notary is a Deed of Power of Attorney for Sale Agreement. In addition to these deeds, a Notary is also blessed to make a Deed of Separation of Property Marriage Agreement which Based on the Decision of the Constitutional Court dated October 27, 2016 Number 69 / PUU-XIII / 2015, a marriage agreement can be made during the marriage and does not harm the interests of the third party involved.

The type of research that the author uses in this study is a type of Normative Legal research that examines law or norms as the main problem in the study. By using the Statute Approach and the Case Approach, this study uses qualitative data types and data sources for this study use secondary data sources obtained from Primary legal materials which include Laws and other regulations, then secondary legal materials which include research results, legal papers, legal journals related to the issues discussed, and tertiary legal materials which include legal dictionaries and encyclopedias. The data sources used in this study were collected using the library research data collection method and then analyzed using the Prescriptive analysis method to obtain clarity on the problems to be discussed.

Regarding the status of joint assets in marriage after the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, in terms of the status of joint assets obtained during the marriage and before the marriage agreement deed was made, it could remain joint assets or become assets of each party depending on the agreement made by the parties in the Marriage Agreement. The Deed of Power of Attorney to Sell Agreement made after the Deed of Separation of Property Marriage Agreement is made still has valid legal force as long as it meets the requirements contained in Article 1320 of the Civil Code, and remains valid as long as the person making the Deed of Power of Attorney does not cancel his/her Power of Attorney.

Keywords: Notary, Authentic Deed, Constitutional Court Decision, Power of Approval, Separation of Property Marriage Agreement

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori	18
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II	31
KAJIAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Tentang Akta Kuasa Persetujuan Menjual	31
B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama	39
C. Tinjauan Umum Tentang Akta Perjanjian Kawin	50
BAB III	63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Kedudukan harta perkawinan yang didapat sebelum dibuatnya akta perjanjian pisah harta	63
B. Kekuatan Hukum Dari Akta Kuasa Persetujuan Menjual Harta Bersama Setelah Pembuatan Akta Perjanjian Kawin.	76
C. Contoh Akta Perjanjian Kawin dan Contoh Akta Kuasa Perstujuan Menjual	89
BAB IV	105
PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik berpedoman pada UU tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan profesi Notaris. Hal ini mencegah adanya permasalahan hukum antara para pihak maupun Notaris serta akan berdampak pada keautentikan akta yang dibuat Notaris.¹ Tugas-tugas yang dilakukan oleh notaris diantaranya membuat akta otentik. Akta dimaksud, Adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.²

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta yang dibuat di hadapan notaris disebut akta notarial, atau autentik, atau akta otentik. Terkait dengan unsur dari Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terkait makna “tidak berpihak”, Jika yang dihadapan klien itu adalah calon notaris maka

¹ Arlina Nurizkha, 2020, “Pengangkatan Notaris Pengganti Dari Notaris Yang Berstatus Terpidana (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor No. 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby),” Jurnal Pendidikan 4,

² Pasal 1 Ayat 7 UU No. 30 Tahun 2004

akta tersebut kehilangan ke otentikannya atau dapat menjadi akta dibawah tangan. Keberadaan akta Notaris di dalam negara hukum khususnya Indonesia, memiliki fungsi yang krusial, diakuinya akta Notaris sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menjadikan kedudukan akta Notaris sebagai alat bukti yang pertama dan utama dalam hukum pembuktian perdata, sehingga atas keberadaannya perlu pula diatur sedemikian rupa agar kekuatan pembuktian akta notariil tersebut tidak menjadi bomerang bagi para pihak yang membuatnya.³

Penggunaan surat kuasa atau pelimpahan kuasa dari satu orang ke orang yang lain telah menjadi hal yang biasa, pemaknaannya tidak lagi hanya dipergunakan oleh advokat/pengacara kepada kliennya, melainkan pada kehidupan sehari-hari penggunaan surat kuasa sering terjadi dengan proses yang sederhana dengan tujuan untuk mempermudah urusan maupun tugas. Kuasa merupakan kewenangan mewakili untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa dalam bentuk tindakan hukum sepihak. Dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak saja, yaitu penerima kuasa.⁴ Penggunaan kuasa dalam melakukan tanda tangan Akta memiliki fungsi yang semakin kompleks. Kuasa yang sebelumnya hanya dituliskan dan dilakukan untuk mewakili pemberi kuasa

³ Abdullah Nawaaf, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2508/1871> diakses pada tanggal 1 agustus 2025 pikul 09.00 WIB

⁴ Budiono, Herlien, 2016, *Perwakilan Kuasa dan Pemberian Kuasa*, Majalah Renvo

melakukan sesuatu hal, namun sekarang fungsi kuasa juga semakin berkembang, salah satunya untuk mewakili kehadiran dalam melakukan suatu perjanjian yang lain. Sering terjadi dalam praktik, bahwa pihak Penjual tidak bisa hadir untuk melakukan tanda tangan Akta Hal ini tentunya menimbulkan masalah baru, mengingat dalam melakukan suatu perbuatan hukum dalam akta otentik, haruslah para pihak hadir sendiri melakukan tanda tangan. Akta Persetujuan Kuasa inilah yang kemudian menjadi solusi di dalam ruang lingkup Notaris dan PPAT. Penjual yang tidak bisa hadir, dapat membuat Akta Persetujuan Kuasa dengan menyampaikan maksudnya untuk dibuatkan dalam bentuk akta otentik ke Notaris terdekat yang dapat dijangkaunya. Jika hal ini dilakukan, akan menjadikan Akta Jual Beli tidak bisa berdiri sendiri tanpa kuasa tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kuasa yang dimaksud dalam Akta Persetujuan Kuasa harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Hal ini tentunya tidak boleh sembarangan memberikan kuasa kepada siapapun tanpa dasar kuasa yang pasti dan jelas. Maka dari itu, kuasa oleh Penjual kepada orang yang dikuasakannya harus diuraikan dengan jelas, dan tegas serta dapat dipertimbangkan oleh hukum, yaitu dengan menuangkannya dalam suatu akta otentik.

Sebelum membuat akta kuasa, Notaris menanyakan untuk kepentingan apa akta kuasa tersebut dibuat dan meminta data identitas masing-masing pihak, yaitu kartu tanda penduduk (KTP) pemberi dan penerima kuasa, kartu tanda penduduk (KTP) suami atau isteri pemberi kuasa, kartu susunan keluarga (KSK)

pemberi kuasa, atau surat nikah.⁵ Permintaan dokumen-dokumen tersebut terkait dengan kepentingan legalitas dan persyaratan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) yang mengatur bahwa “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

Berdasarkan undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1 dan 2 tentang perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 2, 3 dan 4, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

⁵ Wicaksono, Frans Satriyo dan Sugiarto, *Agung*. 2009, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*. Jakarta. Visimedia

⁶ Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1 dan 2

⁷ Kompilasi Hukum Islam, *dasar-dasar perkawinan*, Bab II pasal 2, 3, dan 4

Pengertian Harta Bersama yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi: "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*".⁸ Pasal tersebut menjelaskan bahwa Harta Bersama adalah harta yang di peroleh sepanjang perkawinan, sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan. Besaran Harta Bersama bagi suami maupun istri adalah sama yaitu masing-masing suami maupun istri berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut. Sedangkan apabila merujuk kepada Pasal 85 – Pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam, disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas: Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan; Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan; Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri; Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan sedekah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan; Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan sedekah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Kesimpulannya, harta gono-gini dalam Islam dianalogikan dengan konsep syirkah, ia merupakan konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang kemudian dalam

⁸ *Pengertian Harta Bersama* yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

perjalanan bahtera rumah tangga menghasilkan harta yang diusahakan bersama-sama.⁹

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.¹¹

Namun adakalanya Harta dalam pernikahan menjadi milik masing-masing pihak tidak bercampur menjadi satu, jika para pihak melakukan atau membuat perjanjian kawin pisah harta yang dibuat sebelum ataupun sesudah perkawinan. Secara definisi, perjanjian kawin pisah harta adalah kesepakatan antara suami istri mengenai kepemilikan harta benda selama pernikahan. Dengan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk memisahkan harta masing-masing. Menurut Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak, yang mana hal ini telah ditetapkan oleh

⁹ Kompilasi Hukum Islam, *Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Bab XIII pasal 85 - 97

¹⁰ 2R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1985)

¹¹ Ibid, h.307

Pejabat Pendaftar Nikah. Apapun yang telah di sepakati oleh para pihak adalah sah secara hukum, agama, dan moral selam tidak melanggar hukum.¹²

Sebelumnya Perjanjian pisah harta diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: *“pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan Bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”*¹³ Menurut pasal ini perjanjian kawin harus dilaksanakan sebelum pernikahan.

Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 27 October 2016 Nomor 69/PUU-XIII/ 2015, Perjanjian kawin dapat dibuat selama perkawinan berlangsung dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga yang terkait.¹⁴ Sedangkan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VII tentang Perjanjian Kawin Pasal 45 menerangkan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian dalam bentuk : Taklik Talak dan, Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Selanjutnya dalam pasal 47 ayat (1) menyebutkan *“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”* Kemudian dalam pasal

¹² Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974

¹³ kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 27-10-2016 Nomor 69/PUU-XIII/ 2015

48 ayat (1) menyebutkan “Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.”¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis mengambil judul penelitian yaitu Kekuatan Hukum Akta Kuasa Persetujuan Menjual Harta Bersama Paska Adanya Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan harta perkawinan yang di dapat sebelum dibuatnya akta perjanjian pisah harta?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari Akta Kuasa Persetujuan Menjual harta Bersama setelah pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan?
3. Bagaimana contoh dari akta Kuasa Persetujuan Menjual dan Akta Perjanjian Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan harta perkawinan yang di dapat sebelum dibuatnya akta perjanjian pisah harta.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, *Perjanjian Perkawinan*, Bab VII, pasal 45, 47, 48.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari Akta Kuasa Persetujuan Menjual harta Bersama setelah pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari Akta Kuasa Persetujuan Menjual dan Akta Perjanjian Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui dan memahami kedudukan harta perkawinan yang di dapat sebelum dibuatnya akta perjanjian pisah harta.
2. Dapat mengetahui dan memahami kekuatan hukum dari Akta Kuasa Persetujuan Menjual harta Bersama setelah pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan.
3. Dapat mengetahui dan memahami bentuk dari Akta Kuasa Persetujuan Menjual dan Akta Perjanjian Perkawinan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dan peneliti dalam memahami isi dan penjelasan yang ada di dalam penelitian ini, antara lain:

1. Hukum

Secara leksikal, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Menurut W.L.G Lemaire dalam *Het Recht in Indonesia* menerangkan bahwa hukum sulit diberikan definisi yang tepat karena memiliki segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum dalam suatu definisi. menurut **Utrecht**: hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.¹⁶

2. Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum akta Notaris apabila dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagai bukti yang sempurna ataupun formal untuk mendukung keterangan saksi, sepanjang para pihak yang tertera dalam suatu akta notaris tersebut sadar dan tanpa paksaan pada saat pembuatan akta dan tidak ada pembatalan oleh para pihak, maka Notaris tersebut menjadi alat bukti yang sempurna atau formal, sehingga tidak dapat dikesampingkan pada forum peradilan perkara perdata.

¹⁶ Hukumonline, 2024, *15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-1t62e73b860a678/?page=1> diakses pada tanggal 1 agustus 2025 pikul 09.30 WIB

3. Akta Otentik

pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan “akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”. Dalam Pasal 165 HIR disebutkan bahwa “Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka”. Akta itu disebut autentik apabila memenuhi 3 unsur, yaitu:

1. Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Pejabat umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

4. Kuasa

Kuasa hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa untuk beracara di pengadilan. Pendampingan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara penerima kuasa yang dan pemberi kuasa yang dituangkan kedalam surat kuasa khusus. Untuk dapat mewakili dalam suatu perkara di sidang-sidang

pengadilan, seseorang wajib menaati syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Lastgeving adalah pemberian kuasa perjanjian dengan mana satu pihak memberi tugas kepada pihak lain untuk melakukan satu atau lebih tindak hukum guna pemberi kuasa dan atas nama pemberi kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya. Penerima kuasa atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan.

Surat kuasa memiliki pengaturan hukum secara tersirat di dalam Pasal 1792 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Surat kuasa digunakan untuk melimpahkan wewenang dari pihak yang secara sah memiliki wewenang kepada pihak lain. Pihak lain ini nantinya akan mewakili pihak pemilik wewenang dan mempunyai otoritas penuh terhadap objek pelimpahan kuasa sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam surat kuasa.¹⁸

¹⁷ Wikipedia, 2025, *Kuasa Hukum* https://id.wikipedia.org/wiki/Kuasa_hukum diakses pada tanggal 1 agustus 2025 pikul 09.50 WIB

¹⁸ Willa Wahyuni, 2022, *dasar hukum surat kuasa*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-surat-kuasa-lt62ce97ed15d5d/>, diakses pada tanggal 1 agustus 2025 pikul 10.30 WIB

5. Persetujuan

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.²⁰

6. Harta

Kekayaan dan harta yang berada ditangan manusia bukan saja berasal dari Allah, akan tetapi milik Allah. Hal ini telah ditegaskan dalam surat al-Hadîd (57): 7 sebagai berikut:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

Kata *mustakhlafîna* dari ayat di atas menurut az-Zamakhsyarî: “Bahwa harta yang ada pada tangan kalian adalah harta Allah yang diciptakan dan

¹⁹ 2R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1985)

²⁰ Ibid, h.307

dikembangkannya untuk kalian. Allah telah memberikan dan mengizinkan harta tersebut untuk kalian nikmati. Allah menjadikan sebagian kalian khalifah-khalifah yang mampu untuk mengelola harta. Karena itu, harta tersebut bukanlah milik kalian. Posisi kalian terhadap harta itu hanyalah sebagai wakil dan pemegang amanat. Oleh karena itu, infakkanlah harta itu pada hak-hak Allah. Ringankanlah tanganmu untuk menginfakkannya, sebagaimana seseorang menginfakkan harta orang lain dengan.²¹

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 tentang Harta Benda Dalam Perkawinan sebagai berikut :

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36 tentang Harta Benda Dalam Perkawinan sebagai berikut :

- a) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

²¹ Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Ahmad Zamakhsyarî, *Tafsir al-Kashshaf*, (Beirut: Dar al-Kitâb al-'Arabi, 1407 H), juz 3

- b) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.²²

7. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami yang berlaku. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan perkawinan yang sah, dalam KUHPerdara diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, yaitu :

- a. Kedua pihak telah berumur sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu seorang laki-laki 18 tahun dan 15 tahun untuk perempuan. Namun secara khusus usia perkawinan sekarang harus berusia 19 tahun baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai

²² UU Nomor 1 Tahun 1974 *Harta Benda Dalam Perkawinan*

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

- b. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan,
- c. Bila seorang perempuan sebelumnya sudah pernah kawin, maka harus lewat 300 hari sesudah putusanya perkawinan,
- d. Tidak ada larangan dalam Undang-Undang bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan pertama,
- e. Bagi pihak yang masih dibawah umur, harus memiliki izin dari orangtua atau walinya.²³

8. Perjanjian Kawin

perjanjian kawin pisah harta adalah kesepakatan antara suami istri mengenai kepemilikan harta benda selama pernikahan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 27 October 2016 Nomor 69/PUU-XIII/ 2015, Perjanjian kawin dapat dibuat selama perkawinan berlangsung dan tidak merugikan

²³ Edu Heylaw, 2021, *Hukum Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, <https://heylaw.id/blog/hukum-perkawinan>, diakses pada tanggal 2 agustus 2025 pikul 08.17 WIB

kepentingan pihak ketiga yang terkait. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesucilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²⁴

9. Kesepakatan

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikat diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.²⁵ Sementara konsensus ialah kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kedaulatan suara. Kesepakatan dapat dipahami sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain. Kesepakatan adalah hasil dari proses komunikasi dan negosiasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai pemahaman bersama dan saling menguntungkan. Kesepakatan ini sering kali diungkapkan dalam bentuk tertulis atau lisan

²⁴ UU Nomor 1 Tahun 1974, *Perjanjian Perkawinan*, BAB V

²⁵ JDIIH Kabupaten Sujoharjo, *Definisi dan Syarat Sah Perjanjian*, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian#:~:text=Kesepakatan%20berarti%20ada%20persesuaian%20kehendak,secara%20tegas%20maupun%20diam%20diam>, diakses pada tanggal 2 agustus 2025 pikul 08.38 WIB

dan mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Dengan adanya kesepakatan, potensi konflik dapat diminimalisasi karena semua pihak telah sepakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

F. Kerangka Teori

Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Berikut adalah pengertian dari asas kepastian hukum yang dikemukakan oleh para ahli :

- 1) Lon Fuller melalui bukunya yang berjudul *"The Morality of Law"* menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, untuk dapat dikatakan bahwa dalam hukum ada kepastian hukum, yaitu:
 - a. System yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat belaka untuk hal-hal tertentu;
 - b. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada public;

- c. Peraturan yang di tetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu system;
- d. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum;
- e. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling betentangan;
- f. Suatu peraturan yang ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan;
- g. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering di ubah;
- h. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Lon fuller melalui bukunya tersebut menyebutkan jika delapan asas yang disebutkan tersebut tidak terpenuhi maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Dari penjelasan Lon Fuller tersebut dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.

- 2) Gustav Radbruch mengatakan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum tersebut, yaitu :

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
- b. Hukum di dasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum tersebut dibuat berdasarkan kenyataan yang ada;
- c. Fakta yang termaktub atau yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan terhindar dari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta mudah dalam pelaksanaannya;
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah di ubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Berdasarkan dari pandangannya tersebut Gustav berpendapat hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu di taati meskipun, hukum positif tersebut di nilai kurang adil.

- 3) Sudikno Mertokusumo, mengungkapkan pendapatnya mengenai kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, yang berarti dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno mengungkapkan bahwa meskipun kepastian hukum itu berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum dan keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Dari penjelasan tersebut dapat di katakana

bahwa Sudikno Mertokusumo memiliki pandangan yang berbeda dengan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum ini. Sehingga menurut Sudikno kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya.

4) Jan M. Otto, berpendapat bahwa kepastian hukum mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas dan jernih, konsisten serta mudah untuk di akses ataupun diperoleh. Aturan-aturan tersebut haruslah di terbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menutujui muatan yang ada dalam muatan isi. Oleh karena itu, perilaku masyarakat pun akan menyesuaikan dengan peraturan yang telah di terbitkan oleh pemerintah;
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, dalam artian yaitu hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum;
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Berdasarkan persyaratan yang disebutkan di atas Jan M. Otto menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto menjelaskan bahwa hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir melalui budaya-budaya yang ada di masyarakat. Teori yang di sebutkan Jan M. Otto tersebut dapat disebutkan sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, yang artinya kepastian hukum tersebut dapat menyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara masyarakat dan negara yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara.

- 5) Nusrahan Ismail, berpendapat bahwa dalam penciptaan kepastian hukum di perlukan persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :
- a. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum itu berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan satu kedalam konsep-konsep tertentu pula;
 - b. Kehadiran kejelasan dari hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut dapat menjadi arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu;

- c. Adanya konsistensi dari norma hukum perundang-undangan. Maksudnya adalah ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu sama lain.
- 6) Apeldroon, menjelaskan bahwa dalam kepastian hukum ada dua segi yang harus dipahami, yaitu *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya konkret. Dan kepastian hukum memiliki arti keamaan hukum yang mana menurutnya kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim. Kepastian hukum menurut Apeldroon haruslah di junjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metode ini menjadi fondasi penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.²⁶

1. Jenis Penelitian

²⁶ Charistiawan Rio, 2023, *Membaca Ulang Eksistensi Teori Pada Penelitian Normatif*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/membaca-ulang-eksistensi-teori-pada-penelitian-normatif-lt64f99dc2f2924/> diakses pada tanggal 2 agustus 2025 pikul 11.15 WIB

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang meneliti norma sebagai pokok permasalahan sangat bergantung pada pendekatan dan data. Pendekatan yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan kualitatif karena fokus permasalahan adalah norma (baik kekosongan norma, kesamaran norma, hingga pertentangan norma). Artinya, hasil yang diharapkan dari penelitian hukum normatif adalah rekomendasi terkait norma. Rekomendasi tersebut dapat berupa pergantian norma, pembentukan, penyempurnaan, atau pencabutan norma hukum. Manfaat teori pada penelitian hukum normatif adalah membangun kerangka penelitian dan implementasinya pada setiap tahap penelitian.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Jenis pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus (*Case approach*)

yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Kasus penelitian memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT).

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum hukum primer, Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian penulis untuk mendasari penulis dalam menganalisa pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang bersumber dari kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yang meliputi : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I Hukum Perkawinan.
 - f) Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 27-10-2016 Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- b. Bahan hukum sekunder
- Merupakan bahan hukum yang meliputi hasil-hasil penelitian, karya tulis hukum, pendapat pakar hukum, buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum.²⁷ Bahan hukum sekunder dalam penelitian secara tidak langsung mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa beberapa referensi buku-buku kepastasaan yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, dan artikel-artikel lainnya yang bersumber dari website yang masih bersangkutan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier

²⁷ *Ibid*

Yaitu bahan hukum yang digunakan selain dari bahan hukum primer dan sekunder yang menjadi pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi kamus-kamus hukum dan juga ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagai pendukung penelitian ini, adalah metode pengumpulan data-data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan (*library Research*), dimana penulis menganalisa berdasarkan data-data dari literature-literatur, Peraturan Perundang-undangan, teori-teori, pendapat para ahli dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kawin Pisah Harta dan Undang-undang, yang berkaitan dengan judul penelitian. Melalui studi kepustakaan ini penulis akan mengumpulkan data-data terkait penelitian sebagai bahan teoritis untuk mendukung hasil penelitian ini serta menemukan landasan yang sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini

5. Metode Analisis Data

Teknik analisi data adalah proses pengumpulan data secara sistematis oleh penulis dalam rangka memperoleh hasil akhir atau kesimpulan dari penelitian ini. Teknik yang digunakan adalah metode analisis preskriptif,

analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman persetujuan atau pengesahan, moto dan persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Utama

Bagian utama terdiri atas empat bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup yang akan penulis buat dalam format sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Pustaka berisi mengenai tinjauan umum tentang Akta Kuasa Persetujuan Menjual, Harta Bersama, tentang Akta

²⁸ Mahmud Marzuki Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Penada Media Group.

Perjanjian Kawin, juga mengenai peraturan-peraturan, Perundang-undangan dan literatur-literatur lain yang membahas tentang isi penelitian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan akan berisikan secara jelas dan lengkap tentang hasil penelitian. Dalam bab ini akan di sajikan data-data dari hasil penelitian yang penulis lakukan berdasarkan studi kepustakaan mengenai kedudukan harta perkawinan yang di dapat sebelum dibuatnya Akta Perjanjian Kawin, dan mengenai kekuatan hukum dari Akta Persetujuan Menjual Harta Bersama setelah pembuatan Akta Perjanjian Kawin.

BAB IV Penutup berisi seluruh kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai kedudukan harta perkawinan yang di dapat sebelum dibuatnya Akta Perjanjian Kawin, dan mengenai kekuatan hukum dari Akta Persetujuan Menjual Harta Bersama setelah pembuatan Akta Perjanjian Kawin.

3. Bagian Akhir

Berisi tentang daftar pustaka dan Lampiran-lampiran, Daftar Pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan

tesis. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian tesis



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akta Kuasa Persetujuan Menjual

1. Pengertian Akta Otentik

Menurut pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa: *“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”*.²⁹ Berdasarkan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) syarat agar akta dapat disebut sebagai akta otentik, yaitu :

- a. Akta otentik dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
- b. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan;
- c. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

Untuk disebut sebagai akta otentik harusnya memenuhi 3 (tiga) syarat yang disebutkan di atas, syarat tersebut bersifat kumulatif atau harus meliputi semuanya. Yang artinya apabila akta yang dibuat ataupun yang ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi ke 3 (tiga) persyaratan yang ada dalam pasal 1868 HUKPerdata maka akta-akta tersebut tidak dapat disebut akta otentik dan terdegredasi sebagai Akta di bawah tangan. Terkait akta otentik dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

²⁹ KUHPerdata, *Pembuktian Dengan Tulisan*, Bab II, Pasal 1868

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*”.³⁰

Lebih lanjut berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik dibedakan antara akta pejabat dan akta para pihak. Dengan itu terdapat dua bentuk akta yang dibuat oleh Notaris, yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh Notaris atau yang dinamakan akta *Relaas* atau akta pejabat;
- b. Akta yang dibuat dihadapan Notaris atau yang dinamakan akta para pihak atau akta *Partij*.

Yang dimaksud dengan akta *Relaas* atau akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang . *Relaas* (menuangkan) artinya yaitu akta yang berisikan secara otentik tentang suatu kejadian yang dilihat, disaksikan dan dicatat oleh notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta. Sedangkan yang disebut sebagai akta *Partij* adalah akta yang berisikan keterangan bahwa para pihak telah mengadakan suatu perjanjian dan meminta pejabat umum dalam hal ini Notaris untuk membuatnya dalam bentuk akta otentik.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Tentang Jabatan Notaris*, Pasal 1 ayat (1).

Sebagai suatu akta otentik, akta notaris memiliki fungsi sama seperti akta-akta lainnya. Hal ini dapat diketahui dari pendapat yang disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mana menyatakan bahwa suatu akta dapat berfungsi sebagai berikut :

a. Fungsi formil (*Formalitas Causa*)

Fungsi formil berarti adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan (bukan sebagai sahnya) suatu perbuatan hukum, harus dibuatkannya suatu akta. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum harus membuatnya dalam bentuk tertulis, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan agar menjadi sempurna.

b. Fungsi Alat Bukti (*Probationis Causa*)

Sejak awal para pihak dengan sengaja membuat akta untuk suatu pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulis suatu perjanjian tidaklah membuat sahnya perjanjian, akan tetapi agar akta dapat dipergunakan oleh para pihak sebagai alat bukti bila terjadinya atau timbulnya permasalahan dikemudian hari.

Akta Notaris sebagaimana halnya juga dengan akta otentik lainnya, memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut :

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah.

Adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Menurut pasal 1875 KUHPerdara, kekuatan pembuktian lahiriah itu tidak ada pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan hanya berlaku sah terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila para pihak yang disebut di dalam akta tersebut mengakui kebenaran tanda tangan miliknya. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya. Hal ini berarti bahwa suatu akta yang memenuhi syarat dan memiliki bentuk seperti akta otenti, maka akta tersebut berlaku dan dianggap seperti aslinya (*Acta Publika probant Seseipsa*) sampai ada pembuktian sebaliknya.

b. Kekuatan Pembuktian Formal

Artinya akta otentik yang memiliki pembuktian formal terjamin kebenaran dan kepasyian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang dibubuhkan di dalam akta, terjaminnya identitas dari para pihak yang hadir (*Comparaten*) dan juga terjamin tempat dimana akta itu dibuat.

c. Kekuatan Pembuktian Material

Merupakan suatu kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan menerangkan kepada notaris akan tetapi juga

membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang tertuang di dalam isi akta tersebut.³¹

2. Pengertian Kuasa

Menurut pasal 1792 menyebutkan : *“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”*.³² Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa surat kuasa merupakan sebuah dokumen yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama pemberi kuasa. Berdasarkan pasal 1795 KUH Perdata terdapat 2 (dua) jenis surat kuasa, yaitu :

a. Surat Kuasa Umum

Surat kuasa umum diatur dalam pasal 1796, yang menyebutkan : *“Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindah tangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.”* Berdasarkan pasal tersebut surat kuasa

³¹ Pramono Dedy, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-ole.pdf> diakses pada tanggal 2 agustus 2025 pikul 14.20 WIB

³² KUHPerdata, *Pemberian Kuasa*, Bab XVI, Pasal 1792

umum bertujuan untuk memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan dari pemberi kuasa tetapi tidak berlaku untuk memindahtangankan benda-benda, atau perbuatan lain yang hanya bisa dilakukan oleh pemiliknya. Oleh karena itu ditinjau dari segi hukum, kuasa secara umum tidak dapat dijadikan dasar untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan.

b. Surat Kuasa Khusus

Pasal 1795 KUH Perdata, menyatakan yaitu : *“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.”* Pasal ini menerangkan bahwa surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang didalamnya dijelaskan Tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.

3. Pengertian Pesetujuan

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, menerangkan yaitu : *“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”*³³ Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.

³³ KUH Perdata, *Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak atau Persetujuan*, Bab II, Bagian 1, Ketentuan-ketentuan Umum, Pasal 1313.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata yaitu : *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*³⁴.

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1340 KUH perdata bahwa persetujuan hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya, tidak merugikan pihak ketiga dan persetujuan juga tidak memberikan keuntungan bagi pihak ketiga selain dalam hal yang telah ditentukan dalam pasal 1317 KUH Perdata.

4. Akta Kuasa Persetujuan Menjual

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”*.³⁵ Berdasarkan wewenangnya tersebut salah satu akta yang dapat dibuat oleh Notaris adalah Akta Kuasa

³⁴ KUH Perdata, *Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak atau Persetujuan*, Bab II, Bagian 3, Akibat Persetujuan, Pasal 1338.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, *Tentang Jabatan Notaris*, Pasal 1 ayat (1).

Persetujuan Menjual dimana akta ini memiliki fungsi dan tujuan yaitu untuk memberikan wewenang kepada seseorang (Penerima Kuasa) untuk menjual suatu aset, seperti properti atau kendaraan, atas nama pemberi kuasa. Keabsahan Akta Kuasa Persetujuan Menjual dapat di terima secara hukum, haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Identitas para pihak yang jelas, hal ini berarti di dalam akta haruslah mencantumkan identitas lengkap baik pemberi kuasa persetujuan dan penerima kuasa persetujuan, termasuk nama, alamat, dan identifikasi lainnya yang relevan.
- b. Deskripsi aset yang akan dijual haruslah di cantumkan secara jelas, seperti alamat, nomor sertipikat, luas tanah dan lainnya yang berhubungan dengan aset.
- c. Rincian wewenang yang diberikan kepada penerima kuasa haruslah di sebutkan di dalam akta, termasuk Tindakan yang dapat diambil dalam proses penjualan.
- d. Akta haruslah di tanda tangani oleh kedua belah pihak secara benar, dan penandatanganan haruslah di lakukan di depan Notaris dan para saksi akta.

Akta Kuasa Persetujuan Menjual ini dapat dibuatkan dari penjual kepada pembeli, dan juga dapat dibuatkan di antara penjual dan pasangan kawinnya dalam hal ini yang menyangkut dengan harta bersama yang jika hendak dilakukan jual beli haruslah mendapatkan persetujuan dari pasangan

kawinnya. Terbitnya Akta Kuasa Persetujuan Menjual ini dapat dilatar belakangi oleh berbagai hal diantaranya :

- a. Pemegang hak atau pemberi kuasa tidak dapat hadir dihadapan pejabat yang berwenang karena dalam keadaan sakit;
- b. Pemegang hak atau pemberi kuasa tidak dapat hadir dihadapan pejabat berwenang karena tidak berada di tempat untuk sementara waktu, dan;
- c. Pemegang hak yang telah menikah namun salah satu pasangan kawinnya berhalangan hadir untuk penandatanganan akta, maka pihak yang berhalangan hadir tersebut memberikan kuasa dan persetujuannya kepada pasangan kawinnya untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal ini melakukan jual beli.

Kondisi dan keadaan seperti disebut diatas akan memunculkan pemberian kuasa untuk mempermudah diselenggarakan atau dilakukannya perbuatan hukum yang di kehendaki oleh para pihak yang terkait.

B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta dalam Islam

Kekayaan dan harta yang berada ditangan manusia bukan saja berasal dari Allah, akan tetapi milik Allah. Hal ini telah ditegaskan dalam surat al-Hadîd (57): 7 sebagai berikut: *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan*

kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

Sebelum membahas lebih jauh tentang harta bersama dalam perkawinan, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang konsep harta dalam islam, yang mana harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa ayat 5 : *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”* Dalam halnya harta terdapat kewajiban suami yang juga di jelaskan dalam Firman-Firman Allah sebagai berikut:

- a. Memberikan nafkan kepada istri dan anak, sebagaimana di jelaskan dalam Qs. Al-Baqarah : 233, yaitu :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

- b. Suami tidaklah diperbolehkan mengambil harta istri, kecuali dengan izin dan ridhonya, sebagaimana di jelaskan dalam Qs. An-Nisa: 4, yaitu :

“mereka (istri-istri kamu) menyerahkan dengan penuh kerelaan sebagian mas kawin mereka kepadamu, maka terimalah pemberian tersebut sebagai harta yang sedap dan baik akibatnya.”

Menurut Hukum islam dengan perkawinan menjadilah sang istri *Syirkatur rojuli filhayati* (kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup), maka diantara suami dan istri dapat terjadi syarikah abdan (perkongasian tidak terbatas).³⁶ Menurut penjelasan tersebut harta kekayaan Bersatu karena syirkah seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha Bersama suami istri selama masa perkawinan menjadi milik Bersama.³⁷

2. Jenis-Jenis Harta Dalam Perkawinan

Dijelaskan dalam pasal 85 s.d pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas:

³⁶ T.M. Hasbi ash Shiddiqie, *Pedoman Rumah Tangga*, (Pustakamaju, Medan, 1971)

³⁷ Moch Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sinar Grafika, Jakarta 1995)

- a. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
- b. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawa istri sejak sebelum perkawinan;
- c. Harta Bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan yang menjadi harta Bersama suami istri;
- d. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan, dan;
- e. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum mengenal dua jenis harta dalam perkawinan, yaitu :

- a. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi “harta Bersama”;
- b. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan “harta pribadi” yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³⁸

³⁸ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

3. Pengertian Harta Bersama menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 119 KUH Perdata, menerangkan yaitu : *“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.”*³⁹ Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 120 KUH Perdata bahwa harta Bersama itu meliputi seluruh barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dan juga barang-barang yang mereka peroleh secara Cuma-Cuma, kecuali dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas. Berdasarkan pasal tersebut dapat harta Bersama merupakan seluruh harta yang didapatkan pasangan suami isteri ada saat masa perkawinan, selama tidak dibuatkannya perjanjian kawin.

Harta Bersama menurut pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian natian maupun

³⁹ KUH Perdata, *Harta Bersama menurut Undang-undang dan Pengurusannya*, Bab VI, Bagian 1, Harta Bersama Menurut Undang-undang, Pasal 119.

putusan Pengadilan.⁴⁰ Menurut Yahya Harahap ruang lingkup harta Bersama dapat di lihat seagai berikut :

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan . seluruh barang yang di dptkan selama masa perkawinan secara otomatis menurut hukum menjadi objek harta Bersama suami istri, sekalipun harta atau barang tersebut terdaftar atas nama salah satu dari suami atau istri tersebut.
- b. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan. Apabila harta tersebut sudah dipelihara atau dialihkan keatas nama keluarga lain, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta Bersama suami istri.
- c. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta Bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta Bersama jika biaya pembangunan atau pembelian suatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha Bersama selam perkawinan.
- d. Penghasilan harta Bersama dan harta bawaan penghasilan yang tumbuk dari hatta Bersama dengan sendirinya menjadi objek harta Bersama.

⁴⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35.

Akan tetapi tidak hanya penghasilan yang tumbuh dari harta Bersama melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi.⁴¹

Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, jadi apabila terjadi perceraian, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut hukum islam bagi yang beragama islam dan menurut kita Undang-Undang Hukum Perdata bagi pasangan yang beragama non islam.⁴²

4. Pengertian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perihal harta bersama telah diatur secara singkat oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai harta bersama dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

- a. Harta bersama terbentuk secara otomatis semenjak dilakukannya perkawinan, tanpa memandang pihak mana yang akan mendapatkan harta bersama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf (f), yaitu : *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya*

⁴¹ Amin Al Hasan Fahadil, 2024, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Suami dan Istri Dalam Perkawinan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁴² Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”⁴³ Selanjutnya dalam pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menerangkan yaitu : “*adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.*”

b. harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing suami istri, harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan di kuasai penuh secara pribadi, hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 86 dan 87 sebagai berikut:

- Pasal 86

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan;
- 2) Harta tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

- Pasal 87

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperolehnya masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin;

⁴³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku 1, *Hukum Perkawinan*, Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1.

- 2) Suami dan istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hukum masing-masing berupa hibah, warisan, hadiah, dan lain-lain.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 88, menerangkan yaitu : *“apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke pengadilan agama.”*
- d. Tanggung jawab suami dan istri untuk menjaga keberadaan harta bersama diatur dalam pasal 89 dan 90, sebagai berikut :
- Pasal 89
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta istri atau harta sendiri.
 - Pasal 90
Istri turut tanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.
- e. Harta bersama meliputi benda berwujud yaitu benda bergerak, tidak bergerak, surat-surat berharga dan benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban, hal ini di atur dalam pasal 90, yaitu sebagai berikut ;
- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak;
 - 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak dan surat-surat berharga;

- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat meliputi hak maupun kewajiban;
 - 4) Harta bergerak dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.
- f. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 dan 97, menjelaskan sebagai berikut :

- Pasal 96

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya pada hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

- Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.⁴⁴

5. Tata Cara Pembagian Harta Bersama

Di lihat dari pembagian harta bersama dan sekilas tentang cara pembagiannya, maka Ketika terjadi perseraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Pasal 37 Undang-Undang

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam, 28-31.

Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1448k/Sip/1974 menerangkan, yaitu : *“Sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri.”*⁴⁵ Berdasarkan pasal tersebut harta Bersama setelah perceraian wajib hukumnya untuk dibagi sama rata antara suami maupun istri, baik yang sifatnya piutang maupun utang. Namun demikian, peraturan ini tidaklah berlaku dalam halnya suami istri yang telah membuat perjanjian pisah harta dalam sebuah perjanjian perkawinan.

Dalam hukum islam dapat disimpulkan bahwa harta Bersama dalam perkawinan apabila terjadi perceraian maka di bagi 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Berdasarkan penjelasan pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka penerapan hukum islam dalam pembagian harta Bersama baik dalam persoalan cerai hidup maupun cerai mati telah mendapatkan kepastian positif.mengenai cerai mati yang dijelaskan dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan *“separuh harta Bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama”* kemudian jika salah satu dari pasangan kawinnya hilang haruslah ada ketentuan kematian tentang pasangan kawinnya yang hilang

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974.

tersebut secara hukum melalui pengadilan agama. Hal ini di jelaskan dalam pasal 96 ayat (2), yang menyatakan “*pembagian harta Bersama bagi seorang suami atau istri yang suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian kematian yang hakiki atau matina secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama*”.

Sedangkan untuk cerai hidup di atur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan “*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”. Hal ini menjelaskan bahwa selama tidak dibuatnya perjanjian perkawinan selama masa perkawinan maka pembagian harta bersama dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersamanya. Hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424.K/Sip.1959 tertanggal 9 Desember 1959, yang menegaskan “*menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separuh bagian*”.⁴⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Perjanjian Kawin

1. Pengertian Akta Perjanjian Kawin

⁴⁶ Manan Abdul, 2014, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Perjanjian kawin atau yang sering disebut juga sebagai perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*).⁴⁷ perjanjian kawin pisah harta adalah kesepakatan antara suami istri mengenai kepemilikan harta benda selama pernikahan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Belum ada defisini secara baku yang menjelaskan perjanjian kawin baik menurut Bahasa maupun menurut istilah. Namun dari masing-masing kata dijelaskan dalam kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan, sebagai berikut :

- a. Perjanjian : persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati.
- b. Perkawinan : pernikahan atau hal-hal yang berhubungan dengan kawin.⁴⁸

Bila di telaah lebih jauh mengenai perbuatan hukum yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1338, yang menerangkan “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang*

⁴⁷ Moch. Isnaeni. 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama,

⁴⁸ Salim Peter dan Yenni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press, 1995

*ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*⁴⁹ Berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka perjanjian kawin adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan yang sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam artian perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.⁵⁰

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai perjanjian perkawinan antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Subekti, Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpangi dari asas atau pla yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁵¹
- b. Menurut Wirjno Prodjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum menenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁵²

⁴⁹ KUH Perdata, Buku III, *Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan*, Bagian 3, Akibat Perjanjian, Pasal 1338.

⁵⁰ HR. Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung : Mandar Maju, 2007

⁵¹ R. Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta

⁵² Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981

- c. Menurut Salim H.S, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁵³
- d. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, perjanjian dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan masih jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan sama (*overenkomsten*), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada Undang-Undang).⁵⁴

Dikatakan demikian karena perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang ini tidak termasuk di dalamnya taklik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Berdasarkan penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menerangkan bahwa “*yang dimaksud perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak*” sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) taklik talak dan perjanjian kawin merupakan perjanjian perkawinan.

Meskipun tidak adanya definisi yang pasti yang memberikan pengertian mengenai perjanjian perkawinan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta

⁵³ Salim H.S, Op. Cit.

⁵⁴ Prodjohamidjojo Martiman, 2004, *Hukum Perkawinan di Indonesia, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta,

kekayaan antara kedua belah pihak, mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.⁵⁵

2. Pengaturan Mengenai Akta Perjanjian Perkawinan

Perjanjian kawin diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 29, yang berbunyi :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga bagi pihak ketiga tersangkut;
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama, dan kesusilaan;
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut penjelasan pasal di atas yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masalah perjanjian kawin juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan juga

⁵⁵ Prodjohamidjojo Martiman, Op, Cit

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 119 KUHPerdato menyatakan bahwa *“mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain”*.

Menurut penjelasan pasal 119 tersebut terjadinya percampuran harta perkawinan terjadi secara otomatis setelah terjadinya perkawinan menjadi harta bersama. Maka untuk menghindari terjadinya percampuran Harta KUHPerdato mengakomodir dengan memperbolehkannya dibuat perjanjian perkawinan yang di maksud dalam pasal 139 KUHPerdato, yang menyatakan *“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya”*.⁵⁶

Sedangkan perjanjian kawin yang diatur dalam inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang temuar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Buku I Bab VII Pasal 75-51 yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

⁵⁶ KUHPerdato, Buku III, *Harta Bersama Menurut Undang-Undang dan Pengurusannya*, Bab VI, Bagian 1, Harta Bersama Menurut Undang-Undang, Pasal 119.

- b. Bentuk perjanjian perkawinan adalah dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, biasanya bentuk perjanjian lain adalah tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- c. Isi perjanjian perkawinan yang meliputi percampuran harta pribadi yang meliputi :
- 1) Semua harta, yang dibawa masing-masing, atau;
 - 2) Yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- d. Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebanan atas hipotek atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Momentum berlakunya perjanjian perkawinan adalah dihitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak.⁵⁷

Sebagaimana telah di jelaskan, perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan :

- a. Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan

⁵⁷ HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers,

perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkung;

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dlangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua beah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.⁵⁸

Merujuk pada pasal dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, artinya perjanjian kawin haruslah dibuat dalam bentuk akta Notaris, bukan sekedar perjanjian tertulis biasa dan perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut.

3. Prosedur dan Syarat Perjanjian Perkawinan

Apabila dalam sebuah pernikahan pasangan suami istri atau pun calon pasangan suami istri memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan dalam rangkaantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi dimasa depan dalam

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

perkawinan seperti perceraian, pembuatan perjanjian perkawinan merupakan hal yang bijak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perjanjian perkawinan bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan, Undang-Undang Perkawinan hanya menyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya yang terikat pada pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu, dan;
- d. Suatu sebab yang halal.

Sebuah perjanjian perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Abdul Kadir Muhammad menyatakan persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut :⁵⁹

- a. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan pernikahan;

⁵⁹ Damanhuri HR.. 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung : Mandar Maju.,

- c. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- d. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- e. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah;
- f. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan.

Secara umum syarat sahnya perjanjian perkawinan ada dua yaitu :

- a. Mengenai subjeknya, meliputi :
 - 1) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum
 - 2) Kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya.
- b. Mengenai objek, atau yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak, haruslah memenuhi beberapa syarat atau ketentuan sehingga tidak cacat hukum, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian.

Berdasarkan hal ini pembuatan perjanjian haruslah didasarkan pada persetujuan bersama. Suatu kesepakatan yang dinyatakan karena paksaan atau karena ditipu adalah tidak sah. Karena jika persetujuan itu diberikan dengan cacat kehendak dapat dimintakan pembatalan oleh pengadilan, kehendak para pihak yang diwujudkan dalam

kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.⁶⁰

- 2) Suami istreri cakap dalam membuat perjanjian.

Perjanjian perkawinan sama halnya dengan perjanjian lainnya yang hanya bisa dibuat oeh orang yang cakap bertindak hukum. Kecakapan ini diukur berdasarkan kedewasaan dan tidak berada dalam pengampuan.

- 3) Objek perjanjian harus jelas.

Dalam hal ini mengenai isi dari perjanjian pernikahan. Dalam hal dikehendakinya percampuran harta pribadi, pemisahan harta dan sebagainya. Objek perjanjian perkawinan bisa berupa barang yang sudah ada ataupun barang yang akan ada di kemudian hari.

- 4) Tidak bertentangan dengan Hukum, Agama san Kesusilaan.

Dalam hal ini perjanjian pernikahan yang akan dibuat tidak lah boleh melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang perkawinan K. Wantijik Saleh, SH mengatakan bahwa perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu sebelum pernikahan dengan syarat bahwa peranjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.⁶¹

- 5) Dinyatakan secara tertulis dan disahkan pegawai pencatatan nikah.

⁶⁰ Suharnoko. 2004, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Kencana.

⁶¹ Saleh K. Wantijik. 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980.

Syarat ini termasuk kedalam syarat administrasi, karena jika perjanjian tersebut telah dibuat namun tidak di catat dan disahkan oleh pegawai pencatatan nikah, perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali. Sama halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan menurut agama, maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum.⁶²

- 6) Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor Pencatatan Perkawinan tempat Perkawinan dilangsungkan dan didaftarkan tersebut diumumkan oleh suami istri dalam surat kabar setempat dan apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.⁶³

Berikut ini adalah beberapa syarat yang wajib dipenuhi untuk membuat perjanjian Perkawinan :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami istri, atau suami istri;
- b. Kartu keluarga (KK) calon suami istri, atau suami istri;
- c. Fotokopi Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Notaris yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
- d. Kutipan Akta Perkawinan.

⁶² Isnaeni Moch. 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.

⁶³ Damanhuri H. A., Op. Cit.

Untuk pemohon selain Warga Negara Indonesia (WNI), dapat melampirkan dokumen pelengkap lainnya berupa Paspor maupun Dokumen Izin Tinggal.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan harta perkawinan yang didapat sebelum dibuatnya akta perjanjian pisah harta

Pasal 1 Undang–Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut ada beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri;
- b. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera;
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁴

Dalam pasal 26 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “*Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata*”.⁶⁵

Yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah

⁶⁴ Harahap M. Yahya, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan.

⁶⁵ KUHPerdata, Buku III, *Perkawinan*, Bab IV, Ketentuan Umum, Pasal 26.

ditetapkan dalam KUHPerdara. Untuk melaksanakan perkawinan yang sah, dalam KUHPerdara haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kedua pihak telah berumur sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu seorang laki-laki 18 tahun dan untuk perempuan 15 tahun. Namun terdapat perubahan terkait umur minimal dalam pernikahan yang sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur mencapai 19 (Sembilan belas) tahun*"⁶⁶;
- b. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan pernikahan;
- c. Bila seorang perempuan sebelumnya sudah pernah kawin, maka harus lewat 300 (tiga ratus) hari sesudah putusnya perkawinan;
- d. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan pertama.
- e. Bagi pihak yang masih dibawah umur, harus memiliki izin dari orangtua atau walinya.

Hukum perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara memiliki beberapa asas, antara lain :

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 
- a. Perkawinan berasaskan monogami, dan melarang poligami (pasal 27 KUHPerdara);
 - b. Undang-Undang hanya memandang soal perkawinan dalam hubungan keperdataannya, yaitu dilakukan di depan Kantor Pencatatan Sipil;
 - c. Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan tata cara agama saja tidak dianggap sah, dan kesahannya baru dapat dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan di depan pegawai pencatatan sipil (pasal 81 KUHPerdara);
 - d. Prkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan wanita di dalam bidang hukum keluarga (pasal 28 KUHPerdara);
 - e. Perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki Undang-Undang.
 - f. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang;
 - g. Berdasarkan ketentuan pasal 199 KUHPerdara, Perkawinan bubar karena:
 - 1) Kematian, yaitu suami atau istri meninggal dunia (pasal 199 KUHPerdara).
 - 2) Ketidak hadiran di tempat atau kepergian suami atau istri selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami atau istri.
 - 3) Keputusan hakim sebagai akibat perpisahan meja atau ranjang yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil.

- h. Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami istri. Pasal 115 KUHPerdata menjelaskan hak dan kewajiban suami istri terdiri dari :
- 1) Suami adalah kepala dari persatuan suami isteri.
 - 2) Suami harus memberi bantuan kepada isterinya.
 - 3) Suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya.
 - 4) Suami harus mengurus harta kekayaan itu sebagai kepala rumah tangga yang baik.
 - 5) Suami tidak diperbolehkan memindahtangankan atau membebani harta kekayaan tidak bergerak milik isterinya, tanpa persetujuan si isteri.
- i. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah sehingga melahirkan hak dan kewajiban terhadap keturunannya.
- j. Perkawina mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami isteri, yaitu sebagai berikut :
- 1) Anak-anak yang lahir dari perkawinan adalah anak sah (*wettig*).
 - 2) Suami menjadi ahli waris istri dan begitu juga sebaliknya, apabila salah satu meninggal di dalam perkawinan.
 - 3) Oleh Undang-Undang dilarang jual beli antara suami isteri.
 - 4) Perjanjian perburuhan antara suami isteri tidak diperbolehkan.
 - 5) Pemberian benda-benda atas nama tidak diperbolehkan antara suami isteri.

- 6) Suami tidak diperbolehkan menjadi saksi didalam suatu perkara isterinya dan sebaliknya.
- 7) Suami tidak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap isterinya dan begitu juga sebaiknya (misalnya pencurian).⁶⁷

Perkawinan dalam agama islam disebut dengan nikah, ialah suatu akat atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.⁶⁸ Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang dan KUHPerdara diatas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga memberikan defines lain yang tidak mengurangi arti dari definisi yang diberikan oleh Undang-Undang dan KUHPerdara, namun penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersifat menambah penjelasan, yang terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Dasar-Dasar Perkawinan, menyebutkan bahwa *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*⁶⁹

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

⁶⁷ Badri, R., Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

⁶⁸ Soemiyati, 1986, *Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan*, Liberty, 1986 Yogyakarta

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Dasar-Dasar Perkawinan*, Bab II, Pasal 2.

Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan menyangkut banyak hal yang melibatkan kedua belah pihak, keturunan mereka dalam garis lurus kebawah dan keatas, harta benda, menyangkut hubungan masyarakat melalui kontak sosial, hubungan hukum melalui kontak negara.⁷⁰

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,⁷¹ disebut “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”.

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan kata lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.⁷²

Sehubungan dengan pendapat tersebut diatas, maka tujuan pokok dari perkawinan adalah sebagai berikut :

⁷⁰ Munir A., *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

⁷¹ Abdullah Abdul Gani, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta

⁷² Harahap M. Yahya, op cit

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat.
2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya.
3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum.
4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama.
5. Untuk menjaga ketentaman hidup.
6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan.

Berdasarkan penjelasan mengenai perkawinan diatas, dapat kita ketahui dalam perkawinan ada yang dinamakan harta perkawinan. Dimana dalam pasal 119 KUHPerdara mengatakan *“sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyuruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak di adakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”*⁷³ dari pasal tersebut diketahui bahwa dengan menikahnya suami-isteri, maka semua

⁷³ KUHPerdara, Buku III, *Harta Bersama Menurut Undang-Undang dan Pengurusannya*, Bagian 1, Harta Bersama Menurut Undang-Undang, pasal 119.

harta yang dibawa oleh suami maupun isteri kedalam perkawinan, masuk dalam satu kelompok harta, yang disebut persatuan dan demikian terjadi demi hukum, tanpa suami-isteri harus memperjanjikannya.

Dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama*" Pasal tersebut menjelaskan bahwa Harta Bersama adalah harta yang di peroleh sepanjang perkawinan, sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan. Besaran Harta Bersama bagi suami maupun istri adalah sama yaitu masing-masing suami maupun istri berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut.

Sedangkan apabila merujuk kepada Pasal 85 – Pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam, disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas: Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan; Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan; Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri; Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan sedekah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan; Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan sedekah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Kesimpulannya, harta gono-gini dalam Islam dianalogikan dengan konsep syirkah, ia merupakan konsekuensi dari adanya hubungan

perkawinan antara seorang pria dan wanita yang kemudian dalam perjalanan bahtera rumah tangga menghasilkan harta yang diusahakan bersama-sama.⁷⁴

Namun atas asas persatuan harta tersebut, ada pengecualian yang di bahas dalam pasal 139 KUHPerdara, yang menyebutkan *“Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undangundang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata Susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.”* Berdasarkan pasal tersebut diperkenankan untuk membuat suatu perjanjian mengenai harta bersamanya, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Secara definisi perjanjian kawin pisah harta adalah kesepakatan antara suami isteri mengenai kepemilikan harta benda selama pernikahan. Dengan dibuatnya perjanjian ini maka psangan suami isteri telah sekapak untuk memisahkan masing-masing hartanya yang di dapat selama masa perkawinan. Perjanjian kawin pertama kali di atur dalam KUHPerdara pasal 147, yang menyebutkan *“perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.”*⁷⁵ menurut pasal

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Bab XIII pasal 85 - 97

⁷⁵ KUHPerdara, Buku III, *Perjanjian Kawin*, Bab VII, Bagian 1, Perjanjia Kawin pada Umumnya, pasal 147.

tersebut perjanjian kawin hanyalah bisa dibuat pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan dan dengan menggunakan akta Notaris.

KUHPerdata tidak mengatur mengenai apa saja yang harus diatur dalam perjanjian perkawinan, namun terdapat hal-hal yang dilarang diatur dalam perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan sama halnya dengan perjanjian-perjanjian umum lainnyadilarang untuk memasukkan pasal-pasal yang melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Dalam perjanjian kawin para pihak dilarang untuk membuat perjanjian perkawinan yang isinya menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala dalam perkawinan, kekuasaan sebagai ayah atau akan menghilangkan hak-hak dan kewajiban seorang suami atau isteri yang ditinggal mati hal-hal tersebut diatur dalam pasal 140 dan 141 KUHPerdata.

Mengenai perjanjian Perkawinan ini juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 29 Ayat (1) menyebutkan bahwa *“pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setela mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”*⁷⁶ Berdasarkan pasal tersebut terdapat perbedaan pengaturan yang mengatur tentang perjanjian pernikahan dimana dalam KUHPerdata perjanjian perkawinan hana dapat dilakukan pada saat sebelum berlangsungnya perkawinan sedangkan dalam Undang-Undang

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Pernikahan*, Pasal 29 Ayat (1).

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengajuan atau pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat masa perkawinan berlangsung.

Selain dalam KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, lebih lanjutnya mengenai perjanjian kawin juga dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 45 yang menerangkan *“kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian kawin dalam bentuk : 1. Takik talak, dan, 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.”* Pasal ini menerangkan bahwa selama tidak bertentangan dengan hukum islam pasangan suami isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Kemudian lebih lanjut mengenai perjanjian perkawinan ini di bahas dalam pasal 47 dan 48, sebagai berikut :

Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatatan nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- b. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan islam.
- c. Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian ini menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syariat.

Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan :

- a. Apabila dibuatnya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- b. Apabila dibuatnya perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Dari penjelasan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun telah dibuatnya dan didaftarkan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri, tidaklah melunturkan hak dan kewajibannya seorang suami dalam memberi nafkah dan tetap membiaya kebutuhan hidup baik istri dan anak-anaknya.

Kemudian lebih lanjut mengenai perjanjian perkawinan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang membawa perubahan besar terhadap pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Berdasarkan putusan tersebut keberlakuan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga apabila dalam perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak ditentukan mengenai mulai

berlakunya, berakibat hukum perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dapat dibuat tanpa harus adanya penetapan pengadilan. Putusan Mk tersebut menyebabkan perubahan pada ketentuan pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menjadi pada waktu, sebelum dilangsungkannya, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.

Akibat dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan berpengaruh besar terhadap waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut. Setelah adanya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan berdasarkan atas putusan tersebut, para pihak pembuat perjanjian kawin dapat memilih mulai berlakunya perjanjian perkawinan yakni mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung atau menentukan mulai berlakunya sesuai kesepakatan bersama.

Dalam perjanjian perkawinan untuk menghadapi kasus yang ada dapat dibuat suatu perjanjian perkawinan pasca perkawinan yang menjelaskan inventarisasi pemisahan harta bersama. Dengan dilakukannya inventarisasi untuk halnya seperti harta bersama dapat dibagi sama rata atau atas persetujuan masing masing pihak suami dan istri yang kemudian dari

perjanjian tersebut dapat mendasari status harta benda tersebut milik siapa. Jika pengaturan mengenai inventarisasi harta benda tidak diatur dalam perjanjian perkawinan sebenarnya diperlukan itikad baik untuk melindungi pihak ketiga terkait dengan harta benda perkawinan.⁷⁷

B. Kekuatan Hukum Dari Akta Kuasa Persetujuan Menjual Harta Bersama Setelah Pembuatan Akta Perjanjian Kawin.

Sejarah notaris dimulai sekitar abad ke 11 sampai dengan abad ke 12, terutama di daerah perdagangan utama di Italia. Notaris yang dikenal dengan nama Latijnse Notariat, diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, yang penghasilannya didapatkan dari honorium atas jasanya oleh masyarakat umum, atau dengan kata lain masyarakat umum yang menjadi kliennya akan membayar suatu jumlah uang kepadanya. Latijnse Notariat ini murni berasal dari Italia, bukan sebagai pengaruh hukum Romawi Kuno. Saat abad ke 14, untuk pertama kalinya diberlakukan sebuah Undang-Undang di bidang Notariat, yang hanya mengenal 1 macam notaris, yang berlaku dan digunakan sampai akhir abad ke 15. Baru pada abad ke 16 atau abad ke 17 diganti dengan Ventosewet yang memperkenalkan pelembagaan Notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada masa penjajahan pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indonesia. Secara bersamaan pula, Belanda mengadopsi Ventosewet

⁷⁷ Fauzan Muhammad Dhafin Almanda, Abdul Salam, 2024, *Kedudukan Harta Perkawinan Yang Sedang Dijaminkan : Studi Akibat Pembuatan Perjanjian Pacsa Perkawinan/ Postnuptial Agreement.*

dari perancis dan menamainya Notariswet. Dan sesuai dengan asas konkordasi, maka undang- undang ini (Notariswet) juga berlaku untuk Nederlands Indie (Hindia Belanda) atau Indonesia.⁷⁸

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan: “Dalam hal Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seseorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan pekerjaan Notaris”. Kemudian Pasal 1 huruf c dan Pasal 8 undang-undang tersebut menyatakan: “Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris Sementara”. Adapun yang disebut sebagai Notaris adalah mereka yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) stbl.1860 : 3 jo Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954. Kemudian pada tahun 2004, tepatnya tanggal 6 oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.⁷⁹

Mengenai wewenang yang harus dipunyai notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, diatur dalam pasal 15 ayat (1), undang-undang nomor 30 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah denga undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, kewenangan tersebut yakni

⁷⁸ Naja Aeng, 2020, *Fiqih Akad Notaris, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia*

⁷⁹ Ibid

: “notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang harus diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lainnya yang ditetapkan oleh orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”⁸⁰

Setiap Akta Notaris terdiri dari:

a. Awal Akta atau Kepala Akta

Bagian ini antara lain memuat judul Akta, Nomor Akta, Hari, Tanggal, Bulan, Tahun dan pukul pembuatan Akta, serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

b. Badan Akta

Bagian badan ini memuat komparisi (identitas para pihak), keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan, identitas para saksi pengenal.

c. Akhir atau Penutup Akta

Bagian ini merupakan uraian tentang pembacaan Akta, uraian tentang

⁸⁰ Ngadino, Op.Cit

penandatanganan dan tempat penandatanganan Akta atau penerjemahan Akta bila ada, identitas para saksi Akta, uraian tentang perubahan yang terjadi dalam Pembuatan Akta yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

Menurut R. Soegondo Notodisoerojo dalam bukunya yang berjudul Hukum Notariat Indonesia, yang dimaksud dengan Bentuk Akta Autentik yang dibuat Notaris terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

1) Komparisi

Bagian ini menyebutkan hari dan tanggal akta, nama notaris dan tempat kedudukan. Selain itu pula disebutkan nama penghadap, jabatan dan tempat tinggalnya, serta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai wakil atau kuasa dari orang lain. Penyebutan identitas penghadap harus turut disertakan jabatan dan tempat tinggalnya, yang memeberikan alat bukti yang cukup jika ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.

2) Badan atau Isi Akta

Bagian ini menyebutkan ketentuan atau perjanjian yang dikehendaki oleh para penghadap. Maksudnya memuat apa yang dikehendaki para penghadap, misalnya perjanjian. Di dalam badan akta tersebut menguraikan keinginan yang diperjanjikan oleh para penghadap. Perjanjian yang dibuat atas kehendak sendiri tidaklah boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan

kesusilaan.

3) Penutup Akta

Bagian ini merupakan suatu bentuk yang tetap, memuat tempat dimana akta tersebut dibuat dan nama-nama, serta tempat tinggal saksi instrumentair. Saksi instrumentair adalah saksi yang harus hadir di dalam pembuatan akta. ia harus membubuhkan tanda tangannya dan memeberikan kesaksian tentang kebenaran akta, yang secara formalitas diharuskan oleh undang-undang. Saksi instrumentair harus dalam pembuatan akta, untuk memenuhi otentisitas aktanya.⁸¹

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸² Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.⁸³

⁸¹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.

⁸² 2R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1985)

⁸³ Ibid

Kuasa merupakan kewenangan mewakili untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa dalam bentuk tindakan hukum sepihak. Dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak saja, yaitu penerima kuasa.⁸⁴ Penggunaan kuasa dalam melakukan tanda tangan Akta memiliki fungsi yang semakin kompleks. Sering terjadi dalam praktik, bahwa pihak Penjual tidak bisa hadir untuk melakukan tanda tangan Akta Hal ini tentunya menimbulkan masalah baru, mengingat dalam melakukan suatu perbuatan hukum dalam akta otentik, haruslah para pihak hadir sendiri melakukan tanda tangan. Akta Persetujuan Kuasa inilah yang kemudian menjadi solusi di dalam ruang lingkup Notaris dan PPAT. Penjual yang tidak bisa hadir, dapat membuat Akta Persetujuan Kuasa dengan menyampaikan maksudnya untuk dibuatkan dalam bentuk akta otentik. Sahnya suatu perjanjian adalah apabila lahirnya perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. suatu sebab (*causa*) yang halal.⁸⁵

Dari penjabaran tersebut di atas dapat kita lihat bahwa syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi isi dari pasal 1320 KUH Perdata tersebut

⁸⁴ Budiono, Herlien. 2016, *Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa*. Majalah Renvo.

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320

bilamana salah satu dari 4 (empat) Persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum (*nieteg, null and avoid, void ab initio*) atau dapat di batalkannya (*vernietigbaar, voidable*) suatu perjanjian.⁸⁶ Berdasarkan ketentuan sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, maka persetujuan dari suami atau istri sebagai penjual pun diklasifikasikan sebagai kesepakatan yang terjadi untuk dapat melangsungkan jual beli tanah.

Penggunaan kuasa penuh yang dicantumkan dalam Kuasa Persetujuan yang aktanya dibuat oleh Notaris. Akta kuasa persetujuan ini merupakan akta otentik sebagaimana diatur di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.⁸⁷ Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa segala perjanjian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Buku III menganut asas kebebasan berkontrak dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Maksud dari iktikad baik yang ditanamkan ke perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah agar dapat menjamin kepastian dijalkannya pengikatan terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak terutama dalam pembuatan Akta Kuasa

⁸⁶ R. M. Panggabean, 2010, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 17(4), 651-667,

⁸⁷ Hamonangan Alusianto, 2021, dkk, "Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Perlahiran Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan," Jurnal Rectum 3, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1180>. diakses pada tanggal 2 agustus 2025 pukul 16.50 WIB

Persetujuan. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua belah pihak.⁸⁸

Kewajiban notaris adalah kewajiban yang bersifat jabatan, karena secara hukum menyatakan bahwa notaris harus memberikan bantuan kepada setiap orang yang membutuhkan jasanya, tanpa memandang latar belakang ras, suku, warna kulit, agama, budaya, kondisi sosial ekonomi, kaya atau miskin, keyakinan politik, jenis kelamin, maupun ideologi. Kewajiban Notaris berkaitan dengan hukum perdata, terutama dalam membuat akta otentik untuk semua perbuatan, perjanjian, atau penetapan yang diwajibkan oleh peraturan umum atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik. Di sisi lain, wewenang Notaris juga meliputi bidang hukum umum, sesuai dengan status dan posisinya sebagai pejabat umum.

Pengertian perjanjian perkawinan adalah merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda atau harta kekayaan mereka, dengan menyimpang dari prinsip harta benda perkawinan menurut undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan tidak harus dibuat dengan akta otentik, cukup tertulis saja, yang mana perjanjian tersebut dapat dirubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian tersebut wajib mengacu keabsahannya pada Pasal 1320 KUHPdata, yakni sepakat, cakap,⁸⁹

⁸⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*

⁸⁹ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra, Surabaya

Hukum tentang warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) memberikan perlindungan yang sama bagi kedua pihak. Undang-Undang Perkawinan saat ini memperbolehkan adanya perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian kawin juga bisa dilakukan selama masa perkawinan atau setelah perkawinan berlangsung. Namun, lebih baik dilakukan sebelum perkawinan, karena pada masa sebelumnya segala persiapan sudah dilakukan, dan sebelum adanya pengcampuran harta, maka akan lebih mudah mengatasi masalah harta benda yang terjadi setelahnya.

Dalam proses membuat perjanjian kawin, tugas notaris hanya terbatas pada membuat dokumen formal, karena sebagai pihak yang membuat akta, tanggung jawabnya adalah para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Mereka yang bertanggung jawab atas isi dan maksud dalam perjanjian tersebut, sedangkan notaris hanya bertugas mengubah kehendak dan kesepakatan para pihak itu menjadi bentuk dokumen resmi.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat diubah selama tidak merugikan pihak ketiga. Untuk melindungi kepentingan notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dalam perjanjian tersebut harus terdapat klausul yang menyatakan bahwa jika terjadi perubahan pada perjanjian perkawinan, notaris hanya bertanggung jawab atas pembuatan aktanya saja. Sementara itu, isi dari aktanya merupakan tanggung jawab para pihak yang membuatnya. Tujuannya

adalah untuk mencegah terjadinya akibat hukum yang tidak diinginkan yang berpotensi merugikan notaris di masa depan.

Berdasarkan penjelasan diatas jika sepasang suami istri yang ingin menjual aset atas harta bersama yang di dapat selama masa perkawinan dan sebelum dibuatkannya akta perjanjian Kawin Pisah Harta, maka untuk melakukan Tindakan hukum berupa menjual harta tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Yang mana bila salah satu dari pasangan nikahnya berhalangan hadir untuk melakukan penandatanganan akta Jual Beli maka pasangan kawin yang berhalangan untuk hadir terebut dapat memberikan persetujuannya melalui Akta Kuasa Persetujuan Menjual yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak ataupun bisa juga hanya di tanda tangani oleh pihak yang berhalangan saja.

Akta mana yang berisikan pemberian kuasa dan persetujuan dari pihak yang berhalangan hadir kepada penerima kuasa, dalam hal ini penerima kuasanya adalah pasangan kawinnya. Akta mana yang dibuat di hadapan Notaris dimana pihak tersebut berada. Hal ini pula berkaitan dengan kepastian hukum menurut Van Apeldorn dalam Peter Mahmud Marzuki yaitu bahwa “kepastian hukum juga diartikan sebagai perlindungan hukum untuk melindungi pihak-pihak dari kesewenang-wenangan”.⁹⁰

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit

Berdasarkan hasil penelitian di atas, mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, dimana putusan ini memungkinkan para pihak untuk menentukan sejak kapan perjanjian perkawinan ini berlaku selama tidak merugikan pihak ketiga, hal ini menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat ialah berlaku surut. Pihak ketiga dalam hal ini bisa saja pihak bank sebagai penjamin. Perjanjian perkawinan ialah berlaku surut tersebut dapat memungkinkan ketidak jelasan terhadap status harta benda yang sedang dijaminkan di bank, dalam hal ini harta benda yang dimaksud adalah yang termasuk kedalam harta bersama.

Untuk mencegah terjadinya ketidak jelasan terhadap harta tersebut, perjanjian perkawinan haruslah di buat dengan kejelasan atas pembagian-pembagian harta yang dapat dilakukan dengan cara inventarisasi pemisahan harta bersama. Dimana hal ini memiliki tujuan untuk mencatat terkait harta-harta apa saja yang dimiliki atau di peroleh oleh pasangan suami istri selama masa pernikahan. Dengan dilakukannya inventarisasi ini dapat memudahkan pihak ketiga bilamana jaminan harta benda yang didasari dengan jaminan kredit tersebut didapati masalah seperti wanprestasi dan perlu adanya tindakan eksekusi.

Untuk itu dalam halnya kedudukan harta bersama yang didapat dalam masa perkawinan dan sebelum dibuatkannya akta perjanjian pernikahan bisa saja tetap menjadi harta bersama ataupun menjadi harta masing-masing pihak tergantung dari bagaimana kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam Perjanjian Perkawinan hal ini berdasarkan pada Putusan MK No. 69/PUU-

XIII/2015 yang memungkinkan para pihak untuk menentukan sejak kapan perjanjian perkawinan berlaku. Sedangkan harta yang di dapatkan setelah dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut tidaklah menjadi harta bersama lagi melainkan menjadi harta bagi masing-masing pihak sesuai dengan yang di perjanjikan.

Dalam hal Sahnya suatu perjanjian adalah apabila lahirnya perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab (*causa*) yang halal.

Dari penjabaran tersebut dapat kita pahami bahwa sahnya suatu akta perjanjian ataupun persetujuan ialah apabila memenuhi 4 (empat) persyaratan yang disebut di atas. Demikian mengenai Akta Kuasa Persetujuan menjual Harta Bersama yang dibuat setelah adanya Akta Perjanjian Perkawinan. Dalam hal ini harta yang dimaksud adalah harta yang tetap menjadi harta bersama setelah di buatkannya akta perjanjian pernikahan yang dibuat pada saat masa pernikahan berlangsung.

Akta Kuasa Persetujuan Menjual tersebut dibuat untuk memenuhi persyaratan jual beli yang dilakukan terhadap harta bersama, akta mana dibuat jika salah satu pihak baik suami maupun isteri tidak dapat hadir dalam

penandatanganan Akta Jual Beli. Yang mana dalam prosesnya untuk menjual suatu harta bersama haruslah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak suami maupun isteri. Yang artinya tanpa adanya persetujuan dari para pihak tersebut maka jual beli tidak bisa dilakukan. Bilamana salah satu pihak berhalangan untuk hadir saat penandatanganan Akta Jual Beli dalam hal ini bisa saja dikarenakan sakit parah yang menyebabkannya tidak dapat bergerak ataupun karena salah satu pihak tersebut sedang tidak berada di satu kota yang sama. Untuk hal itu dapat dibuatkannya Akta Kuasa Persetujuan Menjual yang mana akta ini berisikan pemberian atau pelimpahan Kuasa dan pemberian persetujuan untuk menjual atas harta bersama tersebut dari pihak yang berhalangan hadir kepada pihak penerima kuasa dalam hal ini yaitu pasangan kawinnya. Akta mana dibuat di hadapan Notaris di tempat atau di kota dimana saat itu pihak yang berhalangan hadir berada.

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas maka Akta Kuasa Persetujuan Menjual yang di buat setelah dibuatnya Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta tetaplah memiliki kekuatan hukum yang valid selama memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan tetap berlaku selama yang membuat Akta Kuasa tersebut tidak membatalkan Kuasanya.

C. Contoh Akta Perjanjian Kawin dan Contoh Akta Kuasa Perstujuan

Menjual

PERJANJIAN KAWIN

Nomor: 10.-

-Pukul 14.00 WIB(empat belas Waktu Indonesia Barat).-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 08-08-2025 (delapan--
Agustus dua ribu dua puluh lima).-----

-Hadir di hadapan saya, **SARIFA DIRA RIANZI, Sarjana--
Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Kota Batam,-
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya---
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini dan telah-
dikenal oleh saya, Notaris :-----

1. -Tuan DAVID FERNANDO, lahir di Jakarta, pada-----
--- tanggal 07-10-1990(tujuh Oktober seribu Sembilan-
--- ratus sembiln puluh), Wiraswasta, bertempat-----
--- tinggal di Kota Batam, alamat Perumahan Sukajadi-
--- Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012,---
--- Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Pemegang-
--- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
--- Kependudukan (NIK) : 2171071019902001, Warga-----
--- Negara Indonesia.-----

--- -Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut;-----
----- "**Pihak Pertama**" -----

-

2. -Nyonya HUSNA HASANAH, lahir di Bandung, pada-----
--- tanggal 24-07-1993 (dua puluh empat Juli seribu--
--- sembilan ratus Sembilan puluh tiga), Karyawan----
--- Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, alamat--

--- Perumahan Sukajadi Nomor 10, Rukun Tetangga 001,-
--- Rukun Warga 012, Kelurahan Belian, Kecamatan
Batam -- Kota, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor---- Induk Kependudukan (NIK) :
2171240719932001, Warga -- Negara Indonesia;-----

-- -Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut;-----

----- "**Pihak Kedua**" -----

-- -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,-
-- bedasarkan tanda pengenal yang diberikan kepada---
-- saya, Notaris.-----

-- -Para penghadap masing-masing bertindak dalam ----
-- kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan --
-- ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai --
-- berikut : -----

A. Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah--
-- dilangsungkan Perkawinan pada tanggal 01-03-2023--
-- (satu Maret tahun dua ribu dua puluh tiga)-----
-- bertempat di Kota Batam, berdasarkan Kutipan Akta-
-- Nikah Nomor : 2171101083050405, yang dikeluarkan--
-- oleh Kantor Urusan Agama setempat.-----

B. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi----
-- tertanggal 27-10-2016 (dua puluh tujuh Oktober----
-- dua ribu enam belas) Nomor 69/PUU-XIII/2015,-----
-- Perjanjian kawin dapat dibuat selama perkawinan---
-- berlangsung dan tidak merugikan kepentingan pihak-
-- ketiga yang terkait.-----

-- -Sehubungan dengan hal-hal sebagai yang telah-----
-- diuraikan tersebut diatas, Para penghadap dengan -

-- ini menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa antara
-- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan ---
-- mufakat untuk membuat perjanjian kawin dengan-----
-- memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan-----
-- sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**PISAH HARTA**-----

-- -Antara suami isteri tidak akan ada persekutuan---
-- harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga,-
-- baik persekutuan harta benda menurut hukum atau---
-- persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan----
-- hasil dan pendapatan, tertitung sejak tanggal-----
-- 08-08-2025 (delapan Agustus dua ribu dua puluh----
-- lima) sampai dengan saat berakhirnya perkawinan---
-- atau pada waktu diadakan perhitungan menurut
hukum-- -- dengan ketentuan terhitung tanggal mulainya
pisah--- harta tersebut tidak boleh merugikan
kepentingan---- pihak ketiga yang terkait.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**H A R T A**-----

-- -Semua harta benda yang bersifat apapun yang-----
-- dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang
-- diperolehnya selama perkawinan karena pembelian,--
-- warisan, hibah dan atau dengan cara apapun juga---
-- tetap menjadi milik darivpara pihak yang membawa--
-- dan atau yang memperolehnya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**BUKTI PEMILIKAN**-----

1. Barang-barang bergerak yang oleh para pihak-----
-- didapat dari dan oleh sebab apapun juga sesudah---
-- perkawinan dilangsungkan, wajib dibuktikan dengan
-- bukti pemilikan dengan tidak mengurangi hak pihak-
-- kedua, untuk membuktikan adanya barang-barang
atau- -- harganya, sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 166 -- Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.-----

2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat ---
-- dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat
-- lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai --
-- kepunyaan para pihak, masing-masing untuk ½ -----
-- (setengah) bagian yang sama besar.-----

Pasal 4

HAK-HAK PARA PIHAK

1. Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi--
-- sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, ---
-- tetap menjadi hak atau kewajiban masing-masing.---

2. Para pihak dapat mengurus dan mempertahankan ----
-- haknya, baik dalam tindakan pengurusan maupun ----
-- dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai
-- sendiri harta bendanya, baik yang bergerak, maupun
-- yang tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas -
-- dari penghasilannya.-----

3. Untuk hal-hal tersebut di atas, sepanjang-----
-- diperlukan dengan ini pihak kedua telah diberi ---
-- kuasa dan persetujuan oleh pihak pertama.-----

Pasal 5

BIAYA-BIAYA

1. Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk --
 -- mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan
 -- dari perkawinan mereka dipikul oleh pihak pertama.
2. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut--
 -- di atas yang dilakukan oleh pihak kedua, dianggap--
 -- telah dilakukan dengan persetujuan dari pihak ----
 -- pertama.-----
3. Hutang-hutang maupun tagihan-tagihan dari pihak---
 -- lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di ----
 -- atas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh ----
 -- pihak pertama, dan pihak kedua tidak dapat ditagih
 -- atau digugat mengenai hal tersebut.-----

-----**Pasal 6**-----

-----**BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM**-----

1. Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada--
 -- pada para pihak, pada saat berakhirnya perkawinan
 -- atau pada waktu diadakan perhitungan menurut ----
 -- hukum, dianggap sebagai milik pihak yang -----
 -- memakainya atau dianggap dimiliki oleh yang biasa--
 -- memakai barang-barang tersebut, sehingga terhadap--
 -- barang-barang tersebut tidak akan diadakan-----
 -- perhitungan.-----
2. Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah--
 -- tangga termasuk pula perabot-perabot makan, minum,
 -- tidur yang ada di dalam rumah kedua belah pihak---
 -- pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat---
 -- diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap-----
 -- miliknya Pihak Kedua, sehingga terhadap barang----
 -- barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan.-

-----**Pasal 7**-----

-----**LAIN-LAIN**-----

1. Bahwa selain dari pada pakaian dan barang-barang--
-- perhiasan, mereka masing-masing (yang menurut-----
-- keterangan para pihak tidak perlu diuraikan lebih--
-- lanjut dalam akta ini), tidak membawa sesuatu-----
-- apapun dalam perkawinan yang harus ditulis dalam--
-- akta ini.-----
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini-----
-- menegaskan bahwa untuk 1 (satu) bidang tanah-----
-- berikut Bangunan dengan keterangan sebagai-----
-- berikut :-----
-- -Hak Guna Bangunan Nomor : **05020/Batu Besar** atas--
-- sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat--
-- Ukur tanggal **18 Nopember 2014** Nomor : **00570/2014**--
--- seluas **200 m² (dua ratus meter persegi)** dengan--
---- Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :-----
---- **32.02.06.08.05180**, dan Surat Pemberitahuan
Pajak--- Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-
PBB),----- Nomor Objek Pajak (NOP):
21.71.012.005.029.0888.0, -- terletak di :-----
----- -Propinsi : Kepulauan
Riau;-----
-- -Kota : Batam;-----
--
-- -Kecamatan : Nongsa;-----
-- -Kelurahan : Batu Besar;-----
-- -Jalan : **Komplek Puri Selebriti 3 Blok F9**----
Nomor : 08.-----

-- -Asli sertipikat terdaftar atas nama **HUSNA HASANAH**
-- tersebut.-----
-- -Demikian berikut bangunan beserta turutan-----
-- turutannya dan segala sesuatu yang telah/akan ----
-- didirikan diatas tanah tersebut tetap menjadi-----
-- milik sepenuhnya PIHAK KEDUA (Nyonya HUSNA -----
-- HASANAH) karena merupakan harta yang dipisahkan.--
-- -PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini telah --
-- memahami dan saling menyetujui ketentuan dalam----
-- ayat ini.-----

-----**Pasal 8**-----

-----**DOMISILI**-----

-- -Untuk akta ini dan segala akibatnya serta -----
-- pelaksanaannya, memilih tempat tinggal yang umum--
-- dan tetap dikantor Panitera Pengadilan Negeri Kota
-- Batam di Batam.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-- -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Batam
-- pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta pukul---
-- tersebut pada bagian awal akta ini dan tentang----
-- segala apa yang termuat dalam akta ini sungguh-----
-- sungguh telah dimengerti dan sesuia dengan kehendak
-- para penghadap sebagaimana disebutkan.-----
-- -segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini-
-- kepada para penghadap dengan dihadiri 2 (dua)-----
-- orang saksi dalam akta, yaitu :-----
1. -Tuan MUHAMMAD YUSUF, Sarjana Ekonomi, lahir di---
-- Batam, pada tanggal 17-04-1998 (tujuh belas April-
-- seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan),----

-- bertempat tinggal di Kota Batam, alamat Kampung---
-- Tengah, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010,-----
-- Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, dan;-----
2. -Tuan SEAN RAQILLA RYANZI, Sarjana Hukum, lahir di
-- Batam, pada tanggal 16-06-1999 (enam belas Juni---
-- seribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan),---
-- bertempat tinggal di Kota Batam, alamat Botania---
-- Garden Blok B 11 Nomor : 08, Rukun Tetangga 003,--
-- Rukun Warga 046, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam
-- Kota.-----
-- -Yang saya, Notaris, kenal dijelaskan dan -----
-- dimengerti oleh para penghadap dengan dihadiri 2 -
-- (dua) orang saksi akta tersebut, pada saat itu ---
-- juga para penghadap, 2 (dua) orang saksi akta, dan
-- saya, Notaris menandatangani akta ini di Kota ----
-- Batam dan juga para penghadap telah membubuhkan --
-- cap jempol tangan kiri dan kanannya pada lembar --
-- kertas tersendiri yang dijahitkan di minuta akta -
-- ini.-----
-- -Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
-- -Ditanda tangani oleh :-----
--- -DAVID FERNANDO.-----
--- -HUSNA HASANAH.-----
--- -MUHAMMAD YUSUF, Sarjana Ekonomi.-----
--- -SEAN RAQILLA RYANZI, Sarjana Hukum.-----
--- -SARIFA DIRA RYANZI, Sarjana Hukum, Magister-----
--- Kenotariatan.-----
-- -Minuta Akta ini telah ditanda-tangani dengan ----
-- sempurna.-----

-- -Dikeluarkan sebagai **S A L I N A N** yang sama -----
-- bunyinya.-----

Notaris di Kota Batam



SARIFA DIRA RIANZI, S.H., M.Kn.

KUASA PERSETUJUAN MENJUAL

NOMOR : 01.-

-Pukul 10.10 WIB (sepuluh lewat sepuluh menit Waktu--
Indonesia Barat).-----

-Pada hari ini, Senin, tanggal 07-07-2025 (tujuh Juli
dua ribu dua puluh lima).-----

-Hadir di hadapan saya, **SARIFA DIRA RIANZI, Sarjana---**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Batam,--
dengan meliputi seluruh wilayah Propinsi Kepulauan---
Riau, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,-----
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta-
ini : -----

1. -Tuan RUDY MAHMUD, lahir di Lumban Pangipaipan,---
-- pada tanggal 17-05-1980 (tujuh belas Mei seribu----
-- sembilan ratus delapan puluh), Wiraswasta,-----
-- bertempat tinggal di Kota Batam, alamat Perumahan--
-- Pesona Asri Nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun----
-- Warga 015, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota,-
-- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---
-- Kependudukan (NIK) : 2171111705809005, Warga Negara
-- Indonesia;-----

-- -untuk selanjutnya dalam akta ini disebut;-----

----- "**PEMBERI PERSETUJUAN**" -----

-- -Penghadap tersebut diatas menerangkan dengan ini--
-- memberi persetujuan kepada isterinya yaitu :-----
2. -Nyonya DEWI LESTARI, lahir di Sidagal, pada-----
-- tanggal 29-10-1983 (dua puluh sembilan Oktober ----
-- seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),-----
-- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam,--
-- alamat Perumahan Pesona Asri Nomor 1, Rukun-----
-- Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Belian,---
-- Kecamatan Batam Kota, Pemegang Kartu Tanda-----
-- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :---
-- 2171112910839003, Warga Negara Indonesia;-----
-- -untuk selanjutnya dalam akta ini disebut: -----
----- **"PENERIMA PERSETUJUAN"**. -----
-- -Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan--
-- Kartu Tanda Penduduk Yang diperlihatkan kepada----
-- saya, Notaris.-----
----- **"KHUSUS"** -----
-- -Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan-----
-- sebagai berikut : -----
-- -Untuk dan atas nama mewakili PEMBERI KUASA guna :
-- **-Menjaminkan** pada Bank Umum dan atau Bank Swasta;--
-- **-Menjual, Mengalihkan, Mengoperkan, Memindahkan---**
-- **Hak dan atau dengan cara lain**, kepada siapa pun---
-- yaitu atas sebidang tanah berikut segala sesuatu--
-- yang berdiri di atasnya dan segala turutan- -----
-- turutannya, Sebidang tanah dengan **Sertipikat Hak--**

-- **Guna Bangunan Nomor : 02892/Kibing seluas 100 M²--**
-- **(seratus Meter persegi)** sebagaimana diuraikan-----
-- dalam Surat Ukur Nomor : **00258/2014**, tanggal-----
-- **27-08-2014 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu empat**
-- **belas)** yang terletak di :-----
-- - Propinsi : Kepulauan Riau;-----
-- - Kota : Batam;-----
-- - Kecamatan : Batu Aji;-----
-- - Kelurahan : Kibing.-----
-- - setempat dikenal sebagai :-----
-- **"Komplek Perumahan Buana View Asri Blok Palem-----**
-- **Nomor :21"**. -----
-- dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)-----
-- Nomor : **32.02.14.03.02915**.-----
-- -Sertipikat tercatat atas nama."**DEWI LESTARI**".-----
-- -Berikut pula segala sesuatu yang sekarang ada----
-- maupun kelak dikemudian hari akan berada dan/atau--
-- diperoleh atas bidang-bidang tanah hak itu, yang--
-- menurut sifat peruntukannya atau yang berdasarkan--
-- Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dapat ---
-- dianggap sebagai benda tetap, terutama : -----
-- 1 (satu) unit bangunan Rumah Tinggal Permanen. ---
-- -Yang terbuat dari : -----
-- -Lantai : Keramik.-----
-- -Dinding : Tembok.-----
-- -Atap : Genteng.-----

-- -Yang dilengkapi dengan : -----

-- a. Aliran Listrik dari Perseroan Terbatas PT. ----

-- -- Pelayanan Listrik Nasional (PLN) di Kota Batam.

-- b. Air Minum dari Perusahaan Air Minum di Kota----

-- -- Batam. -----

-- -Selanjutnya bidang tanah berikut segala -----

-- turutan-turutannya yang telah ada maupun yang ----

-- akan ada di atas bidang tanah tersebut dalam -----

-- akta ini disebut....."**TANAH DAN BANGUNAN**";-

-- -Untuk segala urusan dan maksud tersebut, maka----

-- **PENERIMA KUASA** berhak, antara lain :-----

-- menghadap dimana perlu, memberikan segala-----

-- keterangan dan penjelasan dihadapan Pejabat-----

-- dan/atau Instansi yang berwenang, melengkai segala

-- surat-surat/bukti-bukti dan khususnya Akta Jual---

-- Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah,-----

-- menunjuk batas-batas, melengkapi segala ketentuan-

-- dan persyaratan yang diperlukan/diharuskan,-----

-- membayar segala ongkos/biaya, menerima tanda-----

-- terima/kwitansinya, serta menjalankan semua dan---

-- segala Tindakan/perbuatan yang-----

-- diperlukan/diharuskan sedemikian rupa sehingga----

-- urusan tersebut selesai dengan sebaik-baiknya----

-- serta semestinya.-----

----- **DOMISILI HUKUM** -----

-- -Menegenai Perjanjian ini dengan segala akibat dan--
-- pelaksanaannya para pihak memilih tempat kediaman--
-- hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor-----
-- Panitera Pengadilan Negeri Batam di Batam.-----
-- -Akhirnya para penghadap menyatakan kepada saya,---
-- Notaris, dengan ini menjamin akan kebenaran-----
-- identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang
-- diperlihatkan kepada saya, Notaris dan bertanggung-
-- jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya-
-- para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan--
-- memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota---
-- Batam, pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta---
-- pukul tersebut pada bagian awal akta ini dan-----
-- tentang segala apa yang termuat dalam akta ini-----
-- sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan-
-- kehendak para penghadap sebagaimana disebut.-----

-- -Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini--
-- kepada para penghadap dengan dihadiri 2 (dua)-----
-- orang Saksi dalam Akta, yaitu : -----

1.-Tuan MUHAMMAD YUSUF, Sarjana Ekonomi, lahir di-----
-- Batam, pada tanggal 17-04-1998 (tujuh belas April--
-- seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan),-----

-- bertempat tinggal di Kota Batam, alamat Kampung----
-- Tengah, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010,-----
-- Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, dan;-----
2.-Tuan SEAN RAQILLA RYANZI, Sarjana Hukum, lahir di--
-- Batam, pada tanggal 16-06-1999 (enam belas Juni----
-- seribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan),----
-- bertempat tinggal di Kota Batam, alamat Botania----
-- Garden Blok B 11 Nomor : 08, Rukun Tetangga 003,---
-- Rukun Warga 046, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam-
-- Kota.-----
-- -Yang saya, Notaris, kenal dijelaskan dan -----
-- dimengerti oleh para Penghadap dengan dihadiri 2---
-- (dua) orang Saksi Akta tersebut, pada saat itu juga
-- para penghadap, 2 (dua) orang Saksi Akta, dan-----
-- saya, Notaris, menandatangani akta ini di Kota----
-- Batam dan juga para penghadap telah membubuhkan cap
-- jempol tangan kiri dan kanannya pada lembar kertas-
-- tersendiri yang dijahitkan di minuta akta ini.-----
-- -Dibuat dengan satu perubahan, yaitu satu coretan--
-- dengan gantian.-----
-- -Ditanda tangani oleh : -----
---- -RUDY MAHMUD.-----
---- -DEWI LESTARI.-----
---- -MUHAMMAD YUSUF, Sarjana Ekonomi.-----
---- -SEAN RAQILLA RYANZI, Sarjana Hukum-----

---- -SARIFA DIRA RYANZI, Sarjana Hukum, Magister----
---- Kenotariatan.-----
-- -Minuta Akta ini telah ditanda-tangani dengan----
-- sempurna.-----
-- -Dikeluarkan sebagai **S A L I N A N** yang sama----
-- bunyinya.-----

NOTARIS KOTA BATAM



SARIFA DIRA RIANZI, S.H., M.Kn.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

1. Perkawinan dalam agama islam disebut dengan nikah, ialah suatu akat atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT. Setiap perkawinan sang suami atau pun sang istri memiliki harta masing masing Dalam perjanjian perkawinan untuk menghadapi kasus yang ada dapat dibuat suatu perjanjian perkawinan pasca perkawinan yang menjelaskan inventarisasi pemisahan harta bersama. Dengan dilakukannya inventarisasi untuk halnya seperti harta bersama dapat dibagi sama rata atau atas persetujuan masing masing pihak suami dan istri yang kemudian dari perjanjian tersebut dapat mendasari status harta benda tersebut milik siapa. Keberadaan Putusan MK mengenai Perjanjian Perkawinan memberikan kemungkinan kepada pasangan suami isteri yang menikah unruk dapat membuat perjanjian perkawinan pasca perkawinan. Pembuatan perjanjian kawin yang dibuat

dihadapan Notaris dan juga perjanjian tersebut tidak merugikan pihak ketiga yang terkait dan kemudian di daftarkan maka perjanjian tersebut dapat dianggap perjanjian kawin yang sah dimata hukum. Adanya harta bersama yang menjadi objek perjanjian perkawinan ini menyebabkan diperlukannya penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris sebagai pihak yang berwenang untuk membuat Akta Perjanjian Perkawinan. Maka dalam hal mengenai kedudukan harta bersama tersebut setelah adanya perjanjian perkawinan yang dibuat pada masa berlangsungnya perkawinan tergantung bagaimana kesepakatan para pihak dalam mengatur isi dari perjanjian perkawinan tersebut. Apabila para pihak mengatur harta bersama dalam perkawinan tersebut menjadi objek dalam perjanjian perkawinan, maka perlu adanya pembagian harta bersama tersebut melalui inventarisasi harta yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris. Namun apabila harta tersebut tidak dijadikan objek dalam Perjanjian Perkawinan maka harta tersebut tetaplah menjadi harta bersama dalam perkawinan.

2. Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang memiliki keahlian dalam membuat suatu perjanjian ataupun persetujuan termasuk diantaranya perjanjian dan kuasa persetujuan. Penggunaan kuasa penuh yang dicantumkan dalam Akta Kuasa Persetujuan yang aktanya dibuat oleh Notaris. Akta kuasa persetujuan menjual ini merupakan akta autentik sebagaimana diatur di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum


Perdata, Sahnnya suatu perjanjian adalah apabila lahirnya perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bilamana salah satu dari 4 (empat) Persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum atau dapat di batalkannya suatu perjanjian. Berdasarkan penjabaran tersebut di atas maka Akta Kuasa Persetujuan Menjual yang di buat setelah dibuatnya Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta tetaplah memiliki kekuatan hukum yang valid selama memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan tetap berlaku selama yang membuat Akta Kuasa tersebut tidak membatalkan Kuasanya.

B. Saran

1. Putusan MK No. 69/PUUXIII/2015, menimbulkan perkembangan hukum baru terkait perjanjian perkawinan sehingga berpotensi merugikan pihak ketiga yang tersangkut. untuk melindungi hak-hak pihak ketiga perkembangan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan perlu diikuti dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga. Dalam sebuah perkawinan yang telah berlangsung ataupun yang akan berlangsung disarankan untuk membuat akta perjanjian kawin baik pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan maupun sesudah perkawinan dilangsungkan, agar dapat melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak dan menghindari timbulnya masalah di masa depan. Apalagi dizaman yang sudah semakin

maju seperti sekarang dimana semakin bertambahnya angka perkawinan dan semakin bertambah pula angka perceraian. Dimana kebanyakan perceraian yang terjadi di akibatkan oleh permasalahan mengenai harta.

2. Sebagai Notaris yang memiliki wewenang dalam membuat akta hendaklah selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Dimana prinsip ini sangat-sangat berguna bagi para Notaris dan juga bakal calon Notaris dalam menjalankan profesinya, agar terhindar dari masalah-masalah yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan pembuatan akta. Juga menghindari Notaris dari orang-orang yang ingin menjatuhkan profesi Notaris. Hal ini dilakukan agar tidak ada orang yang menyalahgunakan tanggung jawab notaris, karena peran notaris sangat penting dalam kegiatan sosial dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Ahmad Zamakhsyari, *Tafsir al-Kashshaf*, (Beirut: Dar al-Kitâb al-'Arabi, 1407 H), juz 3

B. Buku

Amin Al Hasan Fahadil, 2024, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Suami dan Istri Dalam Perkawinan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Abdullah Abdul Gani, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta

Budiono, Herlien. 2016, *Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa*. Majalah Renvo.

Damanhuri HR.. 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung : Mandar Maju,. Harahap M. Yahya, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan.

HR. Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung : Mandar Maju, 2007

HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers,

Isnaeni Moch. 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.

Mahmud Marzuki Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Penada Media Group.

Manan Abdul, 2014, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Moch Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sinar Grafika, Jakarta 1995)

Moch. Isnaeni. 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama,

Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra, Surabaya

Munir A., *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Prodjohamidjojo Martiman, 2004, *Hukum Perkawinan di Indonesia, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta,

Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

R. Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta

Salim Peter dan Yenni Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta Modern English Press, 1995

Suharnoko. 2004, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Kencana

Saleh K. Wantijik. 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980.

T.M. Hasbi ash Shiddiqie, *Pedoman Rumah Tangga*, (Pustakamaju, Medan, 1971)

Wicaksono, Frans Satriyo dan Sugiarto, Agung. 2009, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*. Jakarta. Visimedia

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Arlina Nurizkha, 2020, “*Pengangkatan Notaris Pengganti Dari Notaris Yang Berstatus Terpidana (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor No. 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby)*,” Jurnal Pendidikan 4,

Badri, R., *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan*

Fauzan Muhammad Dhafin Almanda, Abdul Salam, 2024, *Kedudukan Harta Perkawinan Yang Sedang Dijamin : Studi Akibat Pembuatan Perjanjian Pacsa Perkawinan/ Postnuptial Agreement*.

Naja Aeng, 2020, *Fiqh Akad Notaris, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia*

R. M. Panggabean, 2010, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 17(4), 651-667,

Soemiyati, 1986, *Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan*, Liberty, 1986 Yogyakarta

D. Peraturan Perundang-undangan

Harta Bersama Menurut Undang-Undang, pasal 119.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320

Kompilasi Hukum Islam, *dasar-dasar perkawinan*, Bab II pasal 2, 3, dan 4

Kompilasi Hukum Islam, *Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Bab XIII pasal 85 - 97

Kompilasi Hukum Islam, *Perjanjian Perkawinan*, Bab VII, pasal 45, 47, 48

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku 1, *Hukum Perkawinan*, Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1

Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Dasar-Dasar Perkawinan*, Bab II, Pasal 2.

Kompilasi Hukum Islam, *Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Bab XIII pasal 85 - 97

KUHPerdata, *Pembuktian Dengan Tulisan*, Bab II, Pasal 1868

KUHPerdata, *Pemberian Kuasa*, Bab XVI, Pasal 1792

KUH Perdata, *Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak atau Persetujuan*, Bab II, Bagian 1, Ketentuan-ketentuan Umum, Pasal 1313.

KUH Perdata, *Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak atau Persetujuan*, Bab II, Bagian 3, Akibat Persetujuan, Pasal 1338.

KUH Perdata, *Harta Bersama menurut Undang-undang dan Pengurusannya*, Bab VI, Bagian 1, Harta Bersama Menurut Undang-undang, Pasal 119.

KUH Perdata, Buku III, *Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan*, Bagian 3, Akibat Perjanjian, Pasal 1338.

KUHPerdata, Buku III, *Harta Bersama Menurut Undang-Undang dan Pengurusannya*, Bab VI, Bagian 1, Harta Bersama Menurut Undang-Undang, Pasal 119.

KUHPerdata, Buku III, *Harta Bersama Menurut Undang-Undang dan Pengurusannya*, Bagian 1,

KUHPerdata, Buku III, *Perjanjian Kawin*, Bab VII, Bagian 1, Perjanjian Kawin pada Umumnya, pasal 147

KUHPerdata, Buku III, *Perkawinan*, Bab IV, Ketentuan Umum, Pasal 26.

Pasal 1 Ayat 7 UU No. 30 Tahun 2004

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974

Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 27-10-2016 Nomor 69/PUU-XIII/2015

Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1 dan 2

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang, *Perkawinan Pengertian Harta Bersama* yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1)

UU Nomor 1 Tahun 1974 *Harta Benda Dalam Perkawinan*

UU Nomor 1 Tahun 1974, *Perjanjian Perkawinan*, BAB V

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Tentang Jabatan Notaris*, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, *Tentang Jabatan Notaris*, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Pernikahan*, Pasal 29 Ayat (1).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35.

2R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1985)

2R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1985)

E. Internet

Abdullah Nawaaf, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2508/1871> diakses pada tanggal 1 agustus 2025 pikul 09.00 WIB

Charistiawan Rio, 2023, *Membaca Ulang Eksistensi Teori Pada Penelitian Normatif*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/membaca-ulang-eksistensi-teori-pada-penelitian-normatif-lt64f99dc2f2924/> diakses pada tanggal 2 agustus 2025 pikul 11.15 WIB

Edu Heylaw, 2021, *Hukum Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, <https://heylaw.id/blog/hukum-perkawinan>, diakses pada tanggal 2 agustus 2025 pikul 08.17 WIB

Hukumonline, 2024, *15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/?page=1> diakses pada tanggal 1 agustus 2025 pikul 09.30 WIB

Hamonangan Alusianto, 2021, dkk, “Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Perlahiran

Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan,” *Jurnal Rectum* 3, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1180>. diakses pada tanggal 2 agustus 2025 pikul 16.50 WIB

JDIH Kabupaten Sujoharjo, *Definisi dan Syarat Sah Perjanjian*, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian#:~:text=Kesepakatan%20berarti%20ada%20persesuaian%20kehendak,secara%20tegas%20maupun%20diam%2Ddiam>, diakses pada tanggal 2 agustus 2025 pukul 08.38 WIB

Pramono Dedy, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-ole.pdf> diakses pada tanggal 2 agustus 2025 pukul 14.20 WIB

Wikipedia, 2025, *Kuasa Hukum* https://id.wikipedia.org/wiki/Kuasa_hukum diakses pada tanggal 1 agustus 2025 pukul 09.50 WIB

Willa Wahyuni, 2022, *dasar hukum surat kuasa*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-surat-kuasa-1t62ce97ed15d5d/>, diakses pada tanggal 1 agustus 2025 pukul 10.30 WIB

